

**POLIGAMI SIRI SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT ISTRI PERTAMA  
PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR DAN ASGHAR ALI ENGINEER  
( Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor  
449/Pdt.G/2018/PA.JP)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Wildatul Maulidiya**

**NIM 15210091**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**


**2019**

**POLIGAMI SIRI SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT ISTRI PERTAMA  
PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR DAN ASGHAR ALI ENGINEER  
( Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor  
449/Pdt.G/2018/PA.JP)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Wildatul Maulidiya  
NIM 15210091



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**POLIGAMI SIRI SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT ISTRI PERTAMA  
PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR DAN ASGHAR ALI ENGINEER  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor  
449/Pdt.G/2018/PA.JP)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Maret 2019

Penulis.



Wildatul Maulidiya  
15210091

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wildatul Maulidiya NIM 15210091 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**POLIGAMI SIRI SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT ISTRI PERTAMA  
PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR DAN ASGHAR ALI ENGINEER  
( Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor  
449/Pdt.G/2018/PA.JP)**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Maret 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Dr. Saadiah M.A  
NIP. 197708222005011003

Dosen Pembimbing,

Dr. H. M. Anul Hakim, S. Ag, M.H.

NIP. 196509192000031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Wildatul Maulidiya, NIM 15210091, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **POLIGAMI SIRI SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT ISTRI PERTAMA PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR DAN ASGHAR ALI ENGINEER**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor  
449/Pdt.G/2018/PA.JP)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

NIP. 195904231986032003

()

Ketua

2. Dr. H. M Aunul Hakim. S. Ag., M. H.

NIP. 196509192000031001

()

Sekretaris

3. Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 19770822205011003

()

Penguji Utama

Malang, 20 Maret 2019



Dr. H. M Aunul Hakim, SH, M.Hum.

NIP. 196512052000031001

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

(Q.S An-Nisaa: 103)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا مُحَمَّد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد.

Puji syukur kepada Allah SWT. yang berkat limpahan rahmat dan karuniaNya penulisan skripsi yang berjudul ***“Poligami Siri Sebagai Alasan Cerai Gugat Istri Pertama Perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP)”*** dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang yakni agama Islam.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S. H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. H. M. Aunul Hakim, S. Ag, M.H, selaku dosen pembimbing penulis.

Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Kedua orang tua, Bapak Ahmad Djumaani dan Ibu Siti Djuwariyah yang telah mengusahakan segalanya untuk pendidikan dan hidup anak-anaknya, untuk segala doa dan pengorbanannya, semoga Allah selalu melimpahkan berkah dan rahmatNya kepada beliau berdua.

9. Kakak-kakak dan adik yang telah meluangkan waktu untuk membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman AS angkatan 2015 yang telah memberi dukungan, semangat dan segala bentuk kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis.

12. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bentuk dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis menjadi amal baik dan mendapat pahala dari Allah SWT. Dalam

penyusunannya, Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi Penulis dan pembaca pada umumnya.

Malang, 20 Maret 2019  
Penulis,

Wildatul Maulidiya  
NIM 15210091



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang “ع”.

## C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =     â     misalnya     قال     menjadi     qâla

Vokal (i) panjang =     î     misalnya     قيل     menjadi     qîla

Vokal (u) panjang =     û     misalnya     دون     menjadi     dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)     =     و     misalnya     قول     menjadi     qawlun

Diftong (ay)     =     ي     misalnya     خير     menjadi     khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-ri-salat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xviii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8

2. Pendekatan Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	10
4. Metode Pengumpulan Data.....	10
5. Metode Pengolahan Data.....	11
G. Penelitian Terdahulu.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	19

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Poligami.....	22
1. Pengertian Poligami.....	22
2. Sejarah Poligami.....	24
3. Poligami Siri Sebagai Alasan Cerai Gugat.....	28
B. Cerai Gugat.....	33
1. Cerai Gugat dalam Islam.....	33
2. Cerai Gugat dalam Kompilasi Hukum Islam.....	34
3. Akibat Hukum Cerai Gugat.....	35
C. Ulama Kontemporer dan Poligami.....	37
1. Muhammad Syahrur.....	39
2. Asghar Ali Engineer.....	47

## **BAB III PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP.....	54
----------------------------------------------------------------------------------------	----

B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP dalam Perspektif Ulama Kontemporer.....	59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## ABSTRAK

Wildatul Maulidiya, 2019 **Poligami Siri Sebagai Alasan Cerai Gugat Istri Pertama Perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP)**, Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. H. M. Aunul Hakim, S. Ag, M.H

**Kata Kunci:** Poligami Siri, Cerai Gugat.

Sebagaimana telah tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 3, poligami merupakan sebuah sistem perkawinan yang diperbolehkan dalam Islam. Namun sangat disayangkan poligami yang diperbolehkan dalam syariat tersebut, ternyata menimbulkan berbagai masalah, dan tidak sedikit yang berujung pada perceraian. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP dalam perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder. Metode Pengolahan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Adapun teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teori mengenai Poligami, Cerai Gugat, serta Pendapat Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer Mengenai Poligami.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, Penulis memperoleh kesimpulan bahwa poligami dapat menimbulkan banyak masalah disebabkan oleh interpretasi yang salah terhadap ayat poligami. Muhammad Syahrur, dan Asghar Ali Engineer menyatakan bahwa konteks poligami tidak dapat dipisahkan dari konteks pemeliharaan anak yatim, bukan untuk pemuasan nafsu, maupun alasan lain yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an. Selain itu, pemerintah juga memiliki wewenang dalam hal memperbolehkan/melarang poligami dengan mempertimbangkan kondisi yang ada dalam masyarakat. Namun, pengaturan mengenai poligami yang ada Indonesia belum lengkap dan tidak konsisten sehingga dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim tidak terlalu mempertimbangkan poligami sebagai alasan istri pertama menggugat cerai suaminya.

## ABSTRACT

Wildatul Maulidiya, 2019 **Siri Polygamy as the reason for contested divorce of the First Wife: Muhammad Syahrur and Asghar Ali Engineer Perspective (Study of the Decision of the Central Jakarta Religious Court Number 449/Pdt.G/2018/PA.JP)**, Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H

**Keywords: Siri Polygamy, Contested Divorce.**

As stated on the Quranic verse An-Nisaa' verse 3, polygamy is a marriage system permitted in Islam. But unfortunately, the polygamy permitted in the Sharia turns out to be the cause of various problems, and not a few of those lead to divorce. The focus issue of this study is how the decision of the Central Jakarta Religious Court Number 449/Pdt.G/2018/PA.JP analyzed with the contemporary ulama perspective.

The type of research used by the author is normative juridical. The research approaches are case approach and conceptual approach. The data source used in normative juridical research is secondary data. The processing method is done by data examination, classification, verification, analysis, and conclusion. The theory used by the author in this study is the theory of Polygamy, Contested Divorce, and the opinions from Muhammad Syahrur, and Asghar Ali Engineer on polygamy are quoted in this regard.

Based on the results of the analysis, the author concludes that polygamy can induce many problems due to incorrect interpretations of the verse on polygamy. Muhammad Syahrur and Asghar Ali Engineer stated that the context of polygamy cannot be separated from the context of maintaining orphans, not for the satisfaction of lust, as well as other reasons which are not listed in the Al-Quran. In addition, the government also has the authority to allow/forbid polygamy considering the conditions which exist in society. However, the polygamy regulation in Indonesia is incomplete and inconsistent thus the Panel of Judges do not consider polygamy as the reason for the first wives to contest a divorce.

## مستلخص البحث

ولدة المولدية. 2019. تعدد الزوجة سيرى هو السبب في طلاق الزوجة الأولى من منظور مُحمَّد شحرور وأصغار علي هعينير دراسة قرار محكمة الدينية بجاكرتا المركزي رقم (PA.JP/2018/Pdt.G/449). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية السريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: الدكتور عين الحكيم الماجستير.

الكلمة المفتاحية: تعدد الزوجة سيرى, طلاق الزوجة.

كما كتب في القرآن الكريم في سورة النساء آية ٣, أن تعدد الزوجة هي النظام الزواج المسموح في الإسلام. بل تعدد الزوجة المسموح يثير إلى المشكلات أكثر الناس يأخذ الطلاق. أما أسئلة الرئيسية في هذا البحث هي كيف تحليل القرار محكمة الدينية بجاكرتا المركزي رقم PA.JP/2018/Pdt.G/449 من منظور العلماء المعاصرين.

هذا البحث يستخدم المدخل الحالة والخيالية ونوعه البحوث القانونية المعيارية. في مصادر البيانات يستخدم الباحثة في البحوث القانونية المعيارية البيانات الثانوية. ويستخدم في تحليل البيانات هي الاستعلام البيانات, والتصنيف و التحقيق والتحليل والإستنتاج. وأما النظرية المستخدمة هي تعدد الزوجة سيرى, طلاق الزوجة, العلماء المعاصرين وأراهم عن تعدد الزوجة ومن العلماء المقصود هي مُحمَّد عبده و مُحمَّد شحرور وأصغار علي هعينير.

إنطلاقاً بنتائج التحليل, يستنتج الباحث أن تعدد الزوجة يسبب على المشكلات بسبب التفسيرات غير الصحيحة للآية تعدد الزوجات. مُحمَّد شحرور وأصغار علي هعينير يقولون أن السياق من كلمة تعدد الزوجة لا يفرق بصيانة الأيتام, ليس من أجل الشهوة, أو لأسباب أخرى الذي لا يكتب في القرآن. وكذلك من الحكومة وله المسؤولية في مسموح وممنوع تعدد الزوجة بدليل الحواديث الموجودة في المجتمع. ولكن النظام أو الحكمين تعدد الزوجة في إندونيسيا لم يكمل و غير مطابق. ولذلك مجلس الحاكم لا يحتاج إلى مستعرض تعدد الزوجة ليكون أسباب الزوجة الأولى لتدع الخلوء إلى زوجها.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Poligami merupakan sebuah bentuk pernikahan yang telah ada sejak Nabi Muhammad belum menyiarkan agama Islam pada masyarakat arab. Dalam melakukan poligami, masyarakat arab pra Islam tidak memiliki batasan jumlah istri dalam menikahi perempuan yang diinginkannya sehingga kesejahteraan dan kebahagiaan para istri tidak terjamin.

Setelah Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyiarkan Islam pada umatnya, poligami merupakan salah satu dari beberapa hal yang dibenahi. Syariat Islam memperbolehkan praktek poligami untuk tetap dilaksanakan, tentunya dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, sehingga hak dan kesejahteraan

dalam keluarga dapat diraih. Allah memperbolehkan seorang lelaki memiliki istri lebih dari satu atau poligami sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَثُلَاثًا وَرُبَاعًا ۗ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya<sup>1</sup>."*

Dalam firman tersebut, Allah berfirman bahwa dalam Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kasih sayang memperbolehkan poligami. Allah juga menyebutkan batas maksimal jumlah perempuan yang boleh dijadikan istri, yaitu 4. Selain itu, adil juga disebut sebagai satu syarat penting untuk melakukan poligami. Dari firman tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa apabila seorang lelaki tidak dapat menjamin untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka ia dilarang untuk menikahi perempuan lebih dari satu.

Hukum Islam yang ada di Indonesia juga membahas tentang syarat-syarat poligami. Pembahasan tersebut termuat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut.

Pasal 56

(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Pasal 57

<sup>1</sup> QS. An-Nisaa' (4): 3, 77.

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
  - a. adanya persetujuan isteri<sup>2</sup>

Namun pada kenyataannya, syarat untuk adil terhadap para istri yang dinikahi tidak dianggap begitu penting oleh sebagian pelaku poligami<sup>3</sup>. Konsep adil hanya dipahami dari sudut pandang fikih yang menyebutkan bahwa suami harus adil pada para istrinya dalam segi materi atau pembagian nafkah kepada para istri, dan adil dalam giliran. Para ulama fiqih ataupun ulama tafsir berpendapat bahwa syarat untuk adil terhadap para istri yang dinikahi dibuktikan dengan sikap adil dalam hal memberikan nafkah mereka, baik berupa makan, minum. Selain itu adil yang menjadi syarat mutlak, juga meliputi adil dalam membagi waktu dan menggilir para istri<sup>4</sup>. Sedangkan dewasa ini, ada hal-hal yang juga harus dipertimbangkan, seperti kedudukan istri yang setara dengan suami sehingga suami tidak seharusnya memutuskan sesuatu –dalam hal ini poligami– tanpa berdiskusi dengan istri dan mendapat persetujuannya. Berdiskusi dengan istri untuk kelangsungan hidup rumah tangga bersama sangat penting untuk mencegah perseteruan yang mungkin terjadi dan dampak-dampak negatif lainnya.

---

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 56, 57, 58.

<sup>3</sup> Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 63.

<sup>4</sup> Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Study Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 25.

Hal ini telah dikhawatirkan oleh beberapa tokoh ulama kontemporer, seperti Muhammad Syahrur, Asghar Ali Engineer dan beberapa tokoh ulama kontemporer lainnya, sehingga mereka berpandangan bahwa walaupun poligami diperbolehkan dalam Al-Qur'an, namun dalam praktiknya, sebaiknya dihindari karena akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangga dan kalau pun hendak dilakukan, terdapat syarat-syarat berat yang harus dipenuhi.

Memang tidak selamanya poligami bisa berlangsung sesuai dengan kehendak dan keinginan pelaku poligami. Pelaku poligami pasti menginginkan untuk hidup bahagia, rukun, dan damai dengan semua istri dan anak-anaknya, akan tetapi tidak semua istri mau di poligami. Pada akhirnya istri yang tidak mau di poligami mengajukan gugat cerai karena suami tidak memenuhi permintaannya untuk menceraikan istri sirinya. Selanjutnya perceraian dilakukan sebagai jalan terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan pernikahan tidak berhasil dan ternyata tidak ada jalan lain lagi kecuali hanya dengan perceraian.

Dalam kasus yang diteliti dalam penelitian ini, pernikahan yang telah berlangsung selama lebih kurang 24 tahun dan dikaruniai 2 anak harus berakhir karena suami melakukan poligami dengan mengabaikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh istri pertamanya. Pernikahan yang awalnya bahagia dan tanpa masalah menjadi penuh dengan kecurigaan dan pertengkaran sejak sang suami, dengan inisial S menikahi relasi bisnisnya (berinisial N) yang juga dikenal oleh istri pertamanya (berinisial K). Awalnya, K hanya mengetahui bahwa N hanyalah relasi bisnis suaminya, sehingga ia tidak curiga sama sekali. Namun lambat laun,

sikap S mulai berubah. Sering tidak pulang ke rumah dengan alasan bisnis ke luar kota pulang larut malam dengan alasan lembur kerja, macet dan lain sebagainya. Setelah merasa suaminya berubah, K mulai menaruh curiga, hingga akhirnya pada tanggal 17 Februari 2018 S mengakui bahwa ia telah menikahi N, relasi bisnisnya tanpa sepengetahuan dan izin dari K. Dari pengakuan S, diketahui bahwa pernikahan yang dilakukan dengan istri kedua dilakukan pada tahun 2015, dan kurang lebih sudah berlangsung tiga tahun. Selain tanpa sepengetahuan istri, pernikahan ini juga dilakukan secara siri, tanpa didaftarkan di Kantor Urusan Agama. Setelah pernikahan keduanya diketahui oleh istrinya, K, S mulai lebih jarang pulang ke K, dan lebih sering pulang ke rumah istri keduanya. Selain itu, sejak terungkapnya pernikahan siri tersebut, S dengan istri pertamanya menjadi pisah ranjang, selama satu bulan, hingga akhirnya K menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan berakhir dengan putusan hakim untuk mengabulkan gugatan cerai tersebut<sup>5</sup>.

Hal tersebut tentu menjadi ironi tersendiri. Salah satu hal yang diperbolehkan dalam Al-Qur'an, yaitu poligami, ternyata menimbulkan beberapa kemudharatan karena ayat tentang poligami tidak diinterpretasi dengan baik. Menanggapi begitu pentingnya untuk menghindari perceraian, terutama yang terjadi pada kasus poligami, maka dalam penelitian ini, Peneliti akan membahas putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP dalam perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer.

---

<sup>5</sup> K, *Wawancara*, (Jakarta, 25 Januari 2019).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dicantumkan, rumusan masalah dari pembahasan tersebut adalah bagaimana putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP dalam perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah mendeskripsikan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP dalam perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan secara rinci tentang putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP dalam perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer..
- b. Dapat digunakan sebagai landasan keilmuan bagi peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang serta memperkaya wacana intelektual bagi para pengkaji hukum Islam tentang poligami perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat dikemudian hari dan dapat digunakan oleh Peneliti dalam memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai masalah bahaya poligami yang berdampak pada terjadinya perceraian.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat umum agar senantiasa mencegah dan menghindari terjadinya poligami yang berdampak pada terjadinya perceraian.

## E. Definisi Operasional

Dalam subjudul ini, Peneliti akan mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian supaya Peneliti lebih fokus pada hal yang diteliti. Terdapat 3 istilah yang perlu didefinisikan secara operasional, yaitu poligami, siri, dan cerai gugat.

### 1. Poligami

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan<sup>6</sup>. Dalam penelitian ini, Peneliti fokus dalam membahas poligami yang dilakukan oleh pihak laki-laki.

### 2. Siri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah siri berarti pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan

---

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/poligami.html>, diakses tanggal 1 Februari 2019.

Agama, dan menurut agama Islam sudah sah<sup>7</sup>. Dalam penelitian ini, kasus yang digunakan adalah suami yang melakukan nikah siri dengan istri keduanya dan tanpa sepengetahuan istri pertama yang sah selama 3 tahun.

### 3. Cerai Gugat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai berarti pisah; putus hubungan sebagai suami istri<sup>8</sup>. Sedangkan gugat dalam KBBI berarti mendakwa; mengadakan perkara, menuntut; membangkit-bangkitkan perkara yang sudah-sudah. Cerai gugat dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai tuntutan istri pertama untuk bercerai dengan suaminya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau *library research* yang berarti penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud berupa norma, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan<sup>9</sup>. Dalam penelitian ini, jenis penelitian termasuk jenis penelitian hukum normatif karena penelitian ini membahas putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP yang merupakan kasus cerai gugat yang disebabkan oleh

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/nikah.html>, diakses tanggal 1 Februari 2019

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/cerai.html>, diakses tanggal 1 Februari 2019.

<sup>9</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 34.

poligami yang kemudian akan dibahas dalam perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian atau kajian terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi menjadi putusan pengadilan yang *inkracht*, atau berkekuatan hukum tetap<sup>10</sup>. Dalam penelitian ini, Peneliti mengkaji kasus yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP, berkaitan dengan gugat cerai yang dilakukan oleh istri pertama karena suami melakukan poligami.

Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berarti melakukan penelitian dengan menggunakan pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum<sup>11</sup>. Dalam penelitian ini, Peneliti mengaitkan kasus terjadinya gugat cerai yang dilakukan oleh istri pertama karena suami melakukan poligami dengan pandangan Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer mengenai poligami.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2011), 94.

<sup>11</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 95.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, meliputi literatur-literatur atau dokumen-dokumen. Data sekunder tersebut disebut dengan bahan hukum, yang kemudian dibagi menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier<sup>12</sup>. Berikut adalah bahan hukum yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini.

- a. Bahan hukum primer merupakan salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP.
- b. Bahan hukum sekunder di antaranya meliputi buku-buku terjemahan karya Asghar Ali Engineer, Muhammad Syahrur, buku-buku tentang poligami dan cerai gugat, serta jurnal hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier meliputi website kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data didapatkan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, atau bahan hukum sekunder. Cara yang digunakan untuk mendapatkan bahan hukum tersebut adalah dengan melihat, membaca, dan mendengarkan situs media internet<sup>13</sup>. Dalam penelitian ini, Peneliti mengumpulkan bahan hukum primer

---

<sup>12</sup> Sri Mamuji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 30-32

<sup>13</sup> Fajar Mukti Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160.

berupa salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku tentang poligami, cerai gugat, pendapat Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer tentang poligami dengan meminjam buku di Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan menelusuri jurnal hukum mengenai teori-teori tersebut di internet.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dan mengkajinya, tahap selanjutnya yaitu Peneliti perlu untuk mengolah data-data yang telah terkumpul dengan cara sebagai berikut.

##### a. Pemeriksaan data (*Editing*)

*Editing* merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk memeriksa data-data yang diperoleh telah layak dan sesuai dengan penelitian untuk selanjutnya diproses dalam tahap berikutnya<sup>14</sup>. Dalam tahap ini, Peneliti mengedit bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dari berbagai referensi yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan poligami, cerai gugat, serta pendapat Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer mengenai poligami.

##### b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Setelah melalui proses *editing*, data-data yang telah diperiksa akan diklasifikasi. Klasifikasi yaitu proses pemisahan atau pemilahan data yang dianggap relevan dengan penelitian dan yang tidak relevan. Setelah itu data

---

<sup>14</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 346.

disusun secara sistematis sesuai dengan klasifikasinya<sup>15</sup>. Klasifikasi bertujuan untuk memilah data yang telah diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, Peneliti mengklasifikasi atau menyusun data yang telah diperoleh secara runtut, meliputi teori-teori dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang membahas mengenai poligami, cerai gugat, dan pendapat Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer mengenai poligami sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini dapat terjawab dengan baik.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah menelaah data dan informasi yang telah diperoleh secara detail untuk menjamin validitas atau kebenaran data<sup>16</sup>. Verifikasi dilakukan dengan tujuan menghindari ambiguitas atau ketidakvalidan data yang digunakan. Dalam penelitian ini, Peneliti melakukan verifikasi mengenai kasus yang terjadi dalam putusan dengan mewawancarai pihak yang berperkara, dan memverifikasi teori-teori yang digunakan dengan mencari rujukan-rujukan lain yang berkaitan.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengatur data yang telah diperoleh secara sistematis, kemudian menelaahnya, dan kemudian menghasilkan pendapat atau pemikiran baru<sup>17</sup>. Dalam penelitian ini, proses analisis dilakukan dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diklasifikasi untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam

---

<sup>15</sup> Joyo Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 99.

<sup>16</sup> Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 84.

<sup>17</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*, (Jakarta: Glasindo, 2010), 120.

rumusan masalah yang berkaitan dengan kasus poligami yang menyebabkan cerai gugat dianalisa dengan perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer mengenai poligami.

e. Konklusi (*Concluding*)

Konklusi merupakan tahap akhir dalam suatu penelitian berupa penarikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan terhadap data-data yang digunakan dalam penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, yaitu mengenai putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP dalam perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Dalam sub bab ini akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian yang dipaparkan memiliki hubungan, dalam hal beberapa kesamaan dengan penelitian ini, namun juga terdapat perbedaan yang membedakan. Dipaparkannya persamaan dan perbedaan tersebut bertujuan untuk menghindari asumsi plagiasi. Penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Gugat Cerai Akibat Suami Tidak Adil Dalam Berpoligami Di Pengadilan Agama Sragen, skripsi tersebut ditulis oleh Yun'aisyata Puspitasari, mahasiswa

hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta pada tahun 2010<sup>18</sup>. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini, Yun 'aisyata membahas mengenai gugat cerai yang diajukan oleh istri kepada suami dengan alasan suami melakukan poligami dan tidak adil dalam memperlakukan istri-istrinya. Terdapat tiga masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu mengenai faktor-faktor yang mendorong seorang suami melakukan poligami di Pengadilan Agama Sragen, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian karena alasan suami tidak adil dalam berpoligami di Pengadilan Agama Sragen, dan proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan suami tidak adil dalam berpoligami di Pengadilan Agama Sragen. Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian Yun'aisyata dengan penelitian ini adalah Yun'aisyata fokus pada ketidakadilan suami dalam berpoligami sebagai penyebab gugat cerai. Sedangkan dalam penelitian ini, selain tidak adil, cerai gugat juga disebabkan oleh suami yang tidak meminta izin istri pertama untuk poligami. Selain itu, lokasi penelitian Yun'aisyata dilakukan di Pengadilan Agama Sragen, sedangkan penelitian ini merupakan studi putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2. Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya, jurnal ini ditulis oleh Isnawati Rais, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014. Isnawati menulis jurnal ini

---

<sup>18</sup> Yun 'aisyata Puspitasari, *Gugat Cerai Akibat Suami Tidak Adil Dalam Berpoligami Di Pengadilan Agama Sragen*, skripsi (Sragen: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).

dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah kasus perceraian dari tahun ke tahun, khususnya cerai gugat, baik di tingkat nasional maupun lokal di Jakarta Selatan, yang merupakan masalah serius jika dihubungkan dengan tujuan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab tingginya angka cerai gugat disebabkan banyak faktor, di antaranya karena pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai isteri, semakin terdidiknya perempuan, informasi yang semakin mudah diakses, kemandirian ekonomi, dan kepedulian berbagai lembaga terhadap kaum perempuan. Faktor utama pemicunya adalah karena ketidakharmonisan, yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, kekerasan fisik/psikis, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga, dan poligami tidak sehat. Selain itu ada beberapa faktor lain, namun tidak dominan. Solusi untuk mengatasinya adalah pembekalan generasi muda, terutama yang akan menikah, dengan bekal pengetahuan dan penanaman nilai-nilai agama yang cukup<sup>19</sup>. Dari pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa perbedaan penelitian Isnawati dengan penelitian ini adalah, Isnawati menganalisa poligami sebagai salah satu penyebab tingginya angka cerai gugat dan solusi untuk mengatasinya. Sedangkan dalam penelitian ini, Peneliti melakukan studi putusan pada kasus cerai gugat yang disebabkan oleh suami yang menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertamanya menggunakan perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer dalam menganalisa putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt. G/2018/PA.JP.

---

<sup>19</sup> Isnawati Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, jurnal (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

3. Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai (Studi Perkara di PA Bantul Tahun 2013-2015), skripsi ini ditulis oleh Syauqie Muhammad, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016. Syauqie Muhammad menulis skripsi ini dilatarbelakangi oleh perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Bantul mencapai 2875 perkara dalam jangka waktu 2 tahun, yaitu sejak 2013-2015 sehingga Syauqie tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat tersebut. Penelitiannya bersifat deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan analisis dengan Hakim sebagai responden. Metode analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif dan disimpulkan dengan cara deduktif, sedangkan untuk pendekatan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat adalah tidak adanya keharmonisan, tidak bertanggung jawab, dan latar belakang ekonomi. Faktor cerai gugat tersebut dilatarbelakangi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga dapat dilihat adanya pergeseran pola pikir masyarakat dulu dengan sekarang dalam memahami perceraian, oleh karena istri saat ini sudah mulai kritis dalam menuntut hak yang terabaikan karena tidak adanya tanggung jawab dari suami<sup>20</sup>. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Syauqie dengan penelitian ini adalah Syauqie meneliti mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat, sedangkan dalam penelitian ini, Peneliti fokus membahas poligami sebagai penyebab cerai gugat. Selain itu, lokasi penelitian

---

<sup>20</sup> Syauqie Muhammad, *Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai (Studi Perkara di PA Bantul Tahun 2013-2015)*, skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga), 2016.

yang dipilih oleh Syauqie adalah PA Bantul, sedangkan putusan yang diteliti dalam penelitian ini adalah produk putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.



Tabel G.1

## Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yun 'aisyata Puspitasari, skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010. Gugat Cerai Akibat Suami Tidak Adil Dalam Berpoligami Di Pengadilan Agama Sragen	Membahas mengenai gugat cerai yang disebabkan oleh poligami.	Dalam penelitiannya, Yun'aisyata fokus pada ketidakadilan suami dalam berpoligami sebagai penyebab gugat cerai. Sedangkan dalam penelitian ini, selain tidak adil, cerai gugat juga disebabkan oleh suami yang tidak meminta izin istri pertama untuk poligami. Selain itu, lokasi penelitian Yun'aisyata dilakukan di Pengadilan Agama Sragen, sedangkan penelitian ini merupakan studi putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
2.	Isnawati Rais, jurnal, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya	Membahas mengenai cerai gugat yang salah satu penyebabnya adalah poligami.	Dalam jurnal ini, Isnawati menganalisa poligami sebagai salah satu penyebab tingginya angka cerai gugat dan solusi untuk mengatasinya. Sedangkan dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer dalam menganalisa putusan

			Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt. G/2018/PA.JP.
3.	Syauqie Muhammad, skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai (Studi Perkara di PA Bantul Tahun 2013-2015).	Membahas mengenai penyebab cerai gugat .	Dalam skripsinya, Syauqie meneliti mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat, sedangkan dalam penelitian ini, Peneliti fokus membahas poligami sebagai penyebab cerai gugat. Selain itu, lokasi penelitian yang dipilih oleh Syauqie adalah PA Bantul, sedangkan putusan yang diteliti dalam penelitian ini adalah produk putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

## H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan memperhatikan kaidah penulisan karya ilmiah agar pemaparan yang diberikan mudah dimengerti oleh pembaca. Dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, dalam setiap bab mempunyai bahasan yang berbeda-beda, sebagaimana diuraikan berikut.

**BAB I: Pendahuluan.** Bab ini berisi dasar-dasar penelitian. Mulai dari latar belakang yang menjelaskan sebab melakukan penelitian; rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian; tujuan penelitian yang menjadi sebuah maksud sebuah penelitian, manfaat penelitian yang merupakan kegunaan penelitian yang ditujukan bukan hanya untuk Peneliti pribadi, namun juga untuk para pembaca dan khususnya mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah; metode


penelitian yang menjelaskan tentang metode yang digunakan Peneliti dalam melakukan penelitian yang kemudian terbagi menjadi beberapa sub bab, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data; penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, berupa buku, disertasi, tesis, atau skripsi yang belum maupun yang sudah diterbitkan; baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan kemudian harus ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya sistematika pembahasan yang dimaksudkan agar pembaca mengetahui susunan penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Tinjauan teori merupakan serangkaian teori yang dimuat dan digunakan untuk menganalisis data. Dalam bab ini berisi tiga sub bab yang mencantumkan teori-teori yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teori-teori yang dimuat dalam bab ini adalah teori mengenai poligami, teori mengenai cerai gugat, dan teori mengenai pandangan-pandangan Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer mengenai poligami.

BAB III: Paparan Data dan Pembahasan. Dalam bab ini, akan dipaparkan dan diuraikan data-data yang telah diperoleh beserta analisisnya. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu deskripsi putusan yang menjadi bahan hukum primer penelitian dan analisis Peneliti mengenai putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 449/Pdt.G/2018/PA.JP dipandang dari perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer.

BAB IV: Penutup. Pada bab ini berisi dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan serta jawaban dari rumusan masalah. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab III. Sedangkan saran berisi anjuran kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini demi kemajuan pengembangan ilmu pengetahuan supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.





**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Poligami**

1. Pengertian Poligami

Kata poligami pasti sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia walau sebenarnya istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani. Kata poligami ini terdiri dari dua kata, yaitu *polus* dan *gamos*. *Polus* memiliki arti banyak, dan *gamos* berarti perkawinan. Dari dua arti kata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian poligami adalah sebuah perkawinan yang didalamnya, salah

satu pihak menikahi lebih dari satu lawan jenisnya, sehingga ia memiliki istri/suami lebih dari satu<sup>21</sup>.

Dari sudut pandang antropologi sosial, poligami terbagi menjadi tiga bentuk sebagai berikut.

- a. Poligini, yaitu sebuah sistem perkawinan yang memperbolehkan laki-laki mempunyai atau menikahi lebih dari satu perempuan untuk dijadikan istri dalam waktu yang bersamaan. Menurut para ahli sejarah, sistem perkawinan ini telah berlangsung sejak lama dan diakui oleh banyak bangsa di dunia.
- b. Poliandri, yaitu sebuah sistem perkawinan yang memperbolehkan perempuan mempunyai lebih dari satu suami sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Praktik dari sistem perkawinan poliandri ini dapat ditemui dibagian selatan dan utara India dan beberapa wilayah di Rusia. Dalam perkawinan poliandri ini seorang istri dapat secara otomatis menjadi istri dari seluruh saudara laki-lakinya atau kerabat yang berhubungan dekat dengannya. Secara umum, praktik ini dianggap sebagai penyimpangan sosial dan dilarang praktiknya dalam berbagai agama.
- c. Perkawinan kelompok, yaitu kombinasi dari sistem poligini dan poliandri. Perkawinan jenis ini terjadi dalam masyarakat primitif seperti di daerah pegunungan Tibet, Himalaya India, dan Australia<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 201.

<sup>22</sup> Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholish, In'amul Mushoffa, *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer: Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2014), 3.

Dari penjelasan mengenai bentuk-bentuk poligami tersebut, maka dapat diketahui bahwa bentuk poligami yang paling banyak dipraktikkan adalah sistem perkawinan poligini.

## 2. Sejarah Poligami

Pada masa sebelum Rasulullah saw. diutus untuk menyiarkan agama Islam, kaum arab menerapkan sistem perkawinan poligami tanpa adanya batasan jumlah istri. Mereka menikahi wanita-wanita yang disukai sebagai bentuk prestasi sosial karena yang dapat menikahi banyak perempuan adalah laki-laki dari kalangan atas dan memiliki harta yang banyak. Selain itu, poligami pada masa ini sudah menjadi semacam budaya yang mengakar di masyarakat.

Selain kaum arab pra Islam, praktik poligami yang dilakukan tanpa batas jumlah tersebut juga dilakukan di Mesir, Persia, negara-negara Eropa, Asia, Afrika, Timur Tengah, China hingga Amerika. Contohnya, para penguasa yang menikahi banyak perempuan. Selain permaisuri, istri-istri yang lain menjadi selir, harem, gundik, bahkan budak. Selain penguasa, poligami juga dilakukan oleh bangsawan dan hartawan. Wanita dipandang sebagai boneka yang bisa diperdagangkan dan dapat dipindahkan sesuka hati<sup>23</sup>.

Ketika Islam hadir dan menjadikan poligami sebagai salah satu hal yang perlu dibenahi, Rasulullah menyerukan pada kaumnya bahwa poligami memiliki dimensi sakral ilahiyah sehingga terdapat beberapa batasan dan syarat yang harus dipenuhi. Pertama, jumlah istri yang dibatasi. Setiap laki-laki hanya boleh

---

<sup>23</sup>. Agus Mustofa, Poligami Yuuk!, (Surabaya:PADMA Press, 2005), 96

memiliki istri paling banyak 4 perempuan. Kedua, suami harus selalu berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan tidak boleh berbuat dhalim dengan lebih mengutamakan yang satu daripada yang lain. Pembenaan ini merupakan bagian dari strategi Rasulullah saw dalam membentuk masyarakat yang sederajat<sup>24</sup>.

Pernikahan poligami yang ditawarkan Al-Qur'an pada masa diturunkannya ayat tersebut adalah sebuah cara untuk mengatasi beberapa persoalan mendesak. Pertama, menopang ekonomi para janda dan anak-anak yatim yang telah kehilangan suami dan ayah mereka pasca-perang Uhud. Kedua, pemerataan distribusi ekonomi secara adil sehingga harta kekayaan tidak hanya menumpuk pada satu orang. Ketiga, karena masyarakat yang menerapkan ajaran Islam masih sangat sedikit, apalagi setelah terjadinya perang, banyak umat Islam yang gugur. Anjuran kepada laki-laki muslim untuk menikahi para janda adalah sebuah upaya untuk memperkuat Islam di masyarakat.

Namun Al-Qur'an sendiri juga meragukan kebolehan untuk menikahi para janda, dengan menyebutkan secara tegas "kamu takkan dapat berlaku adil terhadap perempuan, meskipun kamu berhasrat demikian" (QS. An-Nisaa 129). Hal ini karena alasan-alasan yang membuat para lelaki melakukan poligami tidaklah sesuai dengan alasan-alasan yang diinginkan Islam sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kebanyakan alasan utama seorang pria untuk menikahi lebih dari satu istri adalah keserakahan seksual seorang laki-laki yang berpotensi untuk mencari istri yang lebih sempurna daripada istri sebelumnya. Kedua, struktur masyarakat yang dikuasai oleh kaum bangsawan atau masyarakat dengan

---

<sup>24</sup>Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 201.

status sosial yang tinggi. Tidak hanya terjadi pada masa arab pra Islam, pada era ini pun banyak perempuan atau keluarga perempuan yang menawarkan anaknya kepada laki-laki berstatus sosial tinggi untuk dinikahi agar terangkat status sosialnya oleh para lelaki yang memiliki status sosial lebih di masyarakat<sup>25</sup>.

Sebagai salah satu syarat untuk melakukan poligami, adil terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Adil dalam hal materi, seperti nafkah, rumah, pakaian, dan sebagainya. Adil dalam materi tentunya lebih mudah untuk diwujudkan karena materi memiliki wujud, dapat diukur atau dihitung dan dapat dibagi.
- b. Adil dalam hal perasaan, yaitu rasa cinta. Dalam hal perasaan, membaginya sama rata merupakan hal yang sulit<sup>26</sup>.

Walaupun begitu, diperbolehkannya poligami dalam Islam bukanlah untuk menganiaya dan merendahkan perempuan. Nyatanya, Islam datang dengan segala syariatnya untuk mengangkat derajat perempuan. Poligami disyariatkan sebagai jalan keluar apabila terdapat masalah darurat yang terjadi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 78<sup>27</sup>, yaitu:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*"Dan Dia tidak menjadikan kesempitan apapun dalam agama untuk kamu"*

Sebagai contoh, sepasang suami istri yang saling mencintai dan mengasihi. Tiba-tiba sang istri jatuh sakit sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya

<sup>25</sup> Affiah, Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 63-64

<sup>26</sup> Muhammad Baltaji, *Ta'adud Az-Zaujaatu*, terj. Afifudin Said, (Solo: Media Insani Publishing), 45.

<sup>27</sup> QS. Al-Hajj (22): 78, 341.

sebagai istri, sedangkan sang suami masih dalam usia yang butuh untuk melakukan hubungan seksual. Keduanya masih sangat mencintai dan membutuhkan, namun ada kewajiban dan kebutuhan lain yang harus tetap dipenuhi. Dalam kondisi ini, suami dan istri berada dalam pilihan yang sulit.

- a. Pertama, melakukan perceraian padahal masih saling mencintai, lalu suami menikah dengan perempuan lain.
- b. Kedua, suami tetap mempertahankan pernikahannya dan menunaikan kewajibannya, namun kemudian kebutuhan seksualnya disalurkan secara ilegal.
- c. Ketiga, suami menikah dengan perempuan lain dan tetap mempertahankan istrinya yang sakit; memenuhi hak istrinya seperti kasih sayang, nafkah, dan kebutuhan lainnya.

Dalam kasus ini, Islam tidak memerintahkan suami untuk mematikan kebutuhan seksualnya. Di pilihan yang kedua tersebut di atas, agama Islam secara tegas melarang praktik zina karena perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk<sup>28</sup>, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32<sup>29</sup>:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*" Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."*

Maka dari itu, kemudian poligami sebagai jalan keluar yang diridhoi Allah. Poligami menjadi jalan keluar yang diperbolehkan untuk dilakukan, bukan

<sup>28</sup> Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*, 46.

<sup>29</sup> QS. Al-Isra (17) : 32, 285.

diperintahkan. Sedangkan apabila kasusnya terbalik, suami yang sakit, maka jalan yang diberikan untuk istri adalah boleh ia mengajukan cerai, apabila ia tidak mampu mempertahankan rumah tangganya. Islam tidak mensyariatkan poliandri, karena mudharat yang ditimbulkan dari perempuan yang memiliki banyak suami sangat besar<sup>30</sup>.

### 3. Poligami Siri Sebagai Alasan Cerai Gugat

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, pandangan Al-Qur'an yang selanjutnya diinterpretasi oleh ulama-ulama fiqh setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki oleh suami;

- a. Untuk melakukan poligami, seorang laki-laki harus memiliki harta yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi.
- b. Suami harus memperlakukan istri-istrinya dengan sama dalam hal memenuhi hak perkawinan dan hak-hak lainnya<sup>31</sup>.

Selain itu, walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku untuk umat Islam yang ada di Indonesia menganut asas monogami, didalamnya juga diatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang hendak melakukan poligami. Syarat-syarat tersebut tercantum sebagai berikut.

- a. Dalam pasal 55 KHI terdiri dari 3 ayat yang menyebutkan bahwa seorang suami hanya boleh memiliki maksimal 4 istri dalam waktu yang bersamaan, mampu berbuat adil pada para istri, dan apabila syarat untuk

<sup>30</sup> Muhammad Baltaji, *Ta'adud Az-Zaujaatu*, 58-60.

<sup>31</sup> Ahmad Rajafi, *Cerai Karena Poligami Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat Di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2018), 86

berlaku adil tidak dapat dipenuhi, maka seorang suami dilarang melakukan poligami.

- b. Dalam pasal 56 KHI juga terdiri dari tiga ayat yang menyebutkan bahwa seorang suami harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama yang tata caranya telah dijelaskan dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Poligami yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum.
- c. Dalam pasal 57 KHI, disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya akan memberi izin seorang suami untuk melakukan poligami apabila istrinya tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri; memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak mungkin disembuhkan; dan apabila istri mandul atau tidak dapat melahirkan keturunan.
- d. Dalam pasal 58 KHI, dicantumkan mengenai urgensi persetujuan istri untuk melakukan poligami. Pengadilan Agama tidak akan memberi izin suami melakukan poligami apabila istri tidak memberi persetujuan yang dapat diutarakan secara lisan atau tertulis yang dipertegas oleh istri secara lisan pada saat sidang di Pengadilan Agama. Namun, persetujuan istri sebagaimana yang telah dijelaskan menjadi tidak diperlukan jika istrinya berada dalam kondisi yang menyebabkan ia tidak dapat dimintai persetujuan, atau tidak dapat melakukan perjanjian, atau tidak ada kabar setidaknya setelah dua tahun, dan sebab lain menurut pertimbangan hakim. Selain persetujuan istri, seorang suami juga harus memastikan bahwa ia

mampu menjamin pemenuhan kebutuhan hidup para istri dan anak-anaknya.

- e. Dalam pasal 59 KHI, diatur mengenai seorang istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi terhadap penetapan Pengadilan Agama tentang pemberian izin poligami yang didasarkan pada pasal 55 ayat 2 dan 57<sup>32</sup>.

Namun dalam prakteknya, syarat-syarat yang tercantum dalam KHI tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Hal tersebut disebabkan peraturan-peraturan tersebut tidak tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat. Masyarakat Islam di Indonesia berpendapat untuk hanya berpedoman pada fikih saja tanpa mengacu pada KHI ataupun Undang-Undang Perkawinan, padahal antara hukum negara dan hukum agama tidak dapat dipisahkan.

Bentuk ketaatan seorang muslim yang hidup di Indonesia harus ditunjukkan dengan melaksanakan ketentuan atau UU yang dibentuk di negara tersebut, sama dengan ketaatan yang diwajibkan bagi setiap muslim kepada Allah dan utusan-Nya. Ketaatan terhadap peraturan negara merupakan bagian dari menjaga agama (*hifzh addin*). Umat Islam Indonesia wajib menjaga agama dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum Islam yang telah disyariatkan, namun karena negara juga telah menetapkan peraturan mengenai perkawinan, poligami, perceraian dan sejenisnya, maka peraturan negara tersebut juga harus dilaksanakan beriringan dengan pelaksanaan hukum Islam<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59.

<sup>33</sup> Rajafi, *Cerai Karena Poligami Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat Di Indonesia*, 89.

Dalam menyusun peraturan mengenai perkawinan, poligami dan sebagainya, tentunya negara telah mempertimbangkan segala aspek dan mempertimbangkan hal-hal untuk menghindari timbulnya dampak negatif. Dalam kasus poligami siri atau poligami yang tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, ia akan menimbulkan banyak dampak negatif sebagai berikut.

- a. Untuk anak yang lahir dari poligami siri, apabila ia telah cukup dewasa untuk menilai sisi baik dan buruk, ia akan merasa terpukul ketika tahu bahwa ia adalah anak "simpanan" saja.
- b. Untuk istri, poligami siri hanya memberikan kesenangan diawal dan keburukan pada akhirnya. Istri siri hanya menjadi objek seksual dan penumpahan keluh kesah tanpa diketahui kapan status perkawinannya menjadi legal atau bahkan kapan ia akan diceraikan.
- c. Suami dapat dengan mudah menolak kehadiran anak. Selain itu, apabila suami meninggal, istri siri dan anaknya tidak bisa menuntut ke Pengadilan Agama untuk pembagian waris karena tidak mempunyai bukti akta otentik berupa buku nikah dan akte kelahiran.
- d. Akibat dari istri pertama yang tidak mengetahui poligaminya, suami akan menciptakan berbagai kebohongan-kebohongan di hadapan istri pertamanya, termasuk masalah dan lain sebagainya<sup>34</sup>.

Sangat disayangkan bahwa syariat diperbolehkannya poligami telah melenceng dari tujuan awal ia disyariatkan. Poligami dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual semata. Ketika kebutuhan seksual tersebut dirasa

---

<sup>34</sup> Rajafi, *Cerai Karena Poligami Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat Di Indonesia*, 91-93.

cukup dan sudah tidak dibutuhkan lagi, baik karena perubahan fisik atau karena anak, maka istri tersebut dapat ditinggalkan begitu saja. Oleh karenanya, dengan tujuan yang tidak baik tersebut, banyak laki-laki yang selanjutnya hanya berpoligami siri agar mudah pula untuk meninggalkan istri sirinya kapan saja.

Dalam hal cerai gugat yang dilakukan oleh istri kepada suaminya karena poligami, alasan poligami tentunya bukanlah alasan yang dibenarkan oleh agama. Akan tetapi ketika rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena poligami, apalagi poligami siri, padahal istri tidak sedikitpun memiliki unsur-unsur yang memberikan hak kepada suami untuk berpoligami, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran perkawinan.

Apabila terjadi pelanggaran perkawinan, maka dapat dilakukan pencegahan perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat (2) KHI yang menyebutkan bahwa pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya terhadap poligami siri dapat diajukan pencegahan perkawinan karena poligami siri tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa setiap pernikahan harus didaftarkan ke KUA dan setiap poligami harus mendapat persetujuan dari istri dan Pengadilan Agama<sup>35</sup>.

Dalam Pasal 71 KHI disebutkan bahwa salah satu kriteria pembatalan perkawinan adalah apabila suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan

---

<sup>35</sup> Rajafi, *Cerai Karena Poligami Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat Di Indonesia*, 98.

Agama. Lebih spesifik lagi adalah, poligami yang dilakukan dengan jalan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku maka dengan sendirinya poligami tersebut batal demi hukum, dan ketika suami tetap memaksakan dirinya dengan status poligami tersebut, maka istri diberikan peluang untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan Pasal 116 point (d) di mana salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Kekejaman dan penganiayaan bukan saja bentuknya fisik tapi juga psikis, dan hal ini dapat ditunjukkan melalui surat pemeriksaan yang didapat dari seorang Psikiater. Point selanjutnya yang dapat menjadi alasan hukum adalah point (f), yakni; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ketika poligami terjadi tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka tentunya akan melahirkan ketegangan dalam keluarga, visi sakinah, mawaddah dan rahmah akan ternegasi di dalam rumah tangga tersebut, maka dengan alasan ini seorang istri diperbolehkan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama<sup>36</sup>.

## **B. Cerai Gugat**

### **1. Cerai Gugat Dalam Islam**

Perceraian merupakan sebuah jalan atau solusi yang diperbolehkan dalam Islam ketika segala upaya untuk mempertahankan rumah tangga telah diupayakan, namun tidak berhasil. Dalam Islam, selain menjadi hak suami untuk menceraikan

---

<sup>36</sup> Rajafi, Cerai Karena Poligami Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat Di Indonesia, 101.

istrinya, istri juga memiliki hak untuk menceraikan suaminya. Perceraian yang menjadi hak istri disebut juga dengan *khulu'* yang menurut syara' berarti perceraian antara suami istri dengan istri memberikan pengganti mahar kepada suami (*iwadh*) agar suami melafalkan talak atau *khulu'*.

Sebagaimana talak, *khulu'* diperbolehkan dalam Islam, namun hukumnya makruh. Diperbolehkannya *khulu'* hanya bila terdapat alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara', seperti suami cacat fisik, tidak memenuhi hak istri, atau istri khawatir tidak dapat melaksanakan kewajiban hukum-hukum Allah<sup>37</sup>. Firman Allah mengenai *khulu'* tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229<sup>38</sup>, yaitu:

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْتِمِرَا حَدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْتِمِرَا حَدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya".

## 2. Cerai Gugat dalam Kompilasi Hukum Islam

Perceraian untuk orang-orang beragama Islam di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pasal 73 huruf b yang menyebutkan bahwa selain suami, istri juga berhak mengajukan permohonan pembatalan

<sup>37</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotu wa Ahkaamuha fii At-Tasyrii'I Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2009), 297.

<sup>38</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 229, 36.

perkawinan. Selain itu, dalam pasal 116 disebutkan mengenai alasan-alasan diperbolehkannya bercerai, yaitu<sup>39</sup>:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

### 3. Akibat Hukum Cerai Gugat

Apabila majelis hakim telah memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suaminya, maka akibat hukum yang timbul adalah sebagai berikut.

- 1) Bagi suami istri yang bercerai akibat *khulu'*, perkawinannya putus dengan *ba'in sughra*, dan tidak bisa rujuk<sup>40</sup>.
- 2) Bagi anak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 41, disebutkan sebagai berikut.
  - a) bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya untuk kepentingan anak; bila terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, maka Pengadilan yang memberi keputusan;

<sup>39</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>40</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 161.

- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri<sup>41</sup>.

Dalam KHI pasal 156, disebutkan bahwa pengadilan dapat mempertimbangkan kemampuan bapak dalam menentukan besar biaya yang harus diberikan untuk anak. Selain itu, dijelaskan juga bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian untuk anak yang belum *mumayyiz*, maka hak asuhnya diberikan kepada ibunya. Tetapi, bila sudah *mumayyiz*, anak mempunyai hak untuk memilih diasuh bapak atau ibunya<sup>42</sup>.

- 3) Bagi harta bersama, berdasarkan pasal 37 UUP Tahun 1974, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud dari hukum masing-masing tersebut adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Karena hukum yang berlaku untuk orang Islam di Indonesia adalah KHI, maka sebagaimana dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 bahwa harta bersama dibagi sama rata antara suami dan istri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian nikah<sup>43</sup>.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>42</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 156.

<sup>43</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 97.

### C. Ulama Kontemporer dan Pendapatnya Mengenai Poligami

Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat dari hari ke hari telah membuat masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat menjadi lebih banyak dan beragam. Terdapat beragam masalah baru yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah saw., para sahabat, dan *tabi'in* sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru mengenai hukum dari suatu masalah, solusinya, dan lain-lain karena belum diatur dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi.

Fikih klasik menjadi diabaikan banyak orang dikarenakan dalam proses interpretasinya, ia bersifat tekstual, tidak menjawab permasalahan hukum yang timbul di masyarakat, terkesan pasif, dan sulit dipahami karena menggunakan tata bahasa yang lumayan rumit<sup>44</sup>. Sebagai hasil ijtihad, fikih dipengaruhi oleh kadar ilmu, latar belakang sosial-budaya-pemikiran, serta situasi dan kondisi sang mujtahid. Maka menjadi hal yang normal bila fikih menjadi berbeda-beda dalam ruang-waktu yang berbeda, dan bersifat elastis-dinamis karena ia harus diaplikasikan sesuai kondisi ruang waktunya. Aplikasi fikih yang tidak sesuai dengan kondisinya tentu saja akan membawa kepada kebekuan dan kebuntuan, serta tidak akan sanggup tampil menjawab tantangan zaman<sup>45</sup>.

Muhammad Syahrur berpendapat bahwasanya sebagaimana yang telah ditetapkan secara teoretis oleh ulama ushul fikih mengenai "berubahnya hukum karena perubahan zaman," maka dapat disimpulkan bahwa hukum juga dapat berubah seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Merupakan hal yang

---

<sup>44</sup> Syamsul Hilal, "Fiqh dan Permasalahan Kontemporer", *Asas*, 1 (Januari, 2012), 6.

<sup>45</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 138.

wajar apabila penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an pada masa kontemporer ini menghasilkan hukum-hukum dan kesimpulan-kesimpulan yang berbeda bila dibandingkan dengan hasil penafsiran ulama pada abad ke-8 Masehi. Hal tersebut disebabkan oleh problematika yang dialami dan ilmu pengetahuan yang ada pada masa ini belum pernah terjadi sebelumnya .

Dikarenakan hal tersebut, kemudian ulama-ulama kontemporer pada abad ke 19-hingga sekarang mulai membuka kembali pintu ijtihad untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah baru yang bermunculan. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam melakukan ijtihad di era kontemporer ini. Aturan-aturan tersebut, yaitu<sup>46</sup>:

- a. Mengerahkan segenap kemampuan dan pikiran dalam menemukan hukum Islam dengan cara *istinbath* (pengambilan kesimpulan hukum).
- b. Ijtihad hanya diperbolehkan untuk dalil-dalil *dzanni*.
- c. Tidak boleh menjadikan dalil yang *dzanni* menjadi *qath'i*.
- d. Menghubungkan antara fikih dan hadits, dengan menganalisa *illat* hukum, kaidah syariat Islam, dan tujuannya.
- e. Berhati-hati agar tidak menarik suatu dalil hingga keluar dari ruang lingkup yang sebenarnya, sekaligus membuat fatwa untuk mendukung munculnya suatu realita menggunakan hukum *syara'*, walau sebenarnya, realita tersebut tidak sesuai dengan syariat.
- f. Memilih pembaharuan yang bermanfaat.
- g. Tidak mengabaikan semangat zaman dan kebutuhannya.

<sup>46</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir baina Al- Inzhibaath wa Al-Infiraath*, terj. Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 131-141.

- h. Transformasi menuju ijtihad kolektif (*jama'i*).
- i. Tidak terburu-buru menyebut mujtahid yang mengalami kekeliruan dalam berijtihad dengan sebutan sesat karena tidak ada manusia yang dapat menghindari kesalahan.

Salah satu permasalahan yang dibahas para ulama kontemporer adalah masalah poligami. Beberapa tokoh menganggap bahwa poligami, walaupun diperbolehkan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an, namun harus dibatasi dan tidak boleh dilakukan dengan semena-mena. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan terhadap perempuan dan anak dalam keluarga.

#### 1. Muhammad Syahrur

##### a. Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur lahir pada tanggal 11 April 1938 di Damaskus, Syiria. Ayahnya bernama Dayb bin Dayb dan ibunya bernama Shidiqah binti Shalih Filyun. Syahrur menjalani pendidikan formalnya dalam kajian keilmuan eksakta, sedangkan untuk ilmu agama Islam, Syahrur belajar sendiri<sup>47</sup>.

Syahrur menempuh pendidikan dasar dan menengah di lembaga pendidikan Abdurrahman al-Kawakibi, yang lokasinya tidak jauh dari tempat kelahirannya. Setelah lulus dari lembaga tersebut, Syahrur melanjutkan pendidikannya di Saratow, yang terletak di Uni Soviet. Di Saratow ini, Syahrur mempelajari bidang teknik sipil –diploma– dengan beasiswa pemerintah setempat selama lima tahun, dan meraih gelar diplomasnya pada tahun 1964. Selain

<sup>47</sup> Azhari Andi, Luqman Hakim, dan Mutawakkil Hibatullah, *Reinterpretasi Sunnah (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Terhadap Sunnah)*, jurnal *Living Hadis*, 1, (Mei, 2016), 81.

mempelajari bidang teknik sipil, Syahrur juga mempelajari filsafat dan linguistik dan mencoba merambah ke wilayah studi al-Qur'an dan keislaman.

Setelah menyangang gelar diploma, Syahrur kembali ke Syria dan mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus. Setelah tiga tahun mengajar, pada tahun 1967, Syahrur melakukan penelitian di Imperial College yang terletak di London, Inggris. Namun penelitian tersebut tidak lama karena Syahrur harus kembali ke Syria pada Juni 1967 karena terjadi peperangan antara Syria dan Israel yang mengakibatkan putusnya hubungan diplomatik antara Syria dengan Inggris.

Pada tahun 1968 Syahrur mengambil program Master dan Doktoral di Ireland National University pada bidang mekanika pertahanan dan teknik bangunan. Gelar master berhasil disandangnya pada tahun 1969, sedangkan gelar doktornya di raih pada tahun 1972. Setelah menyelesaikan program master dan doktornya, Syahrur kembali mengajar di Universitas Damaskus untuk mata kuliah Mekanika Pertahanan dan Geologi. Selain itu, Syahrur menjadi konsultan di bidang teknik di Biro Konsultasi Teknik yang ia buka bersama teman-temannya.

Meskipun latar belakang pendidikan formalnya adalah di bidang teknik, pada tahun 1995 Syahrur menjadi peserta kehormatan dan ikut terlibat dalam debat pemikiran Islam di Lebanon dan Maroko. Syahrur mulai tertarik dengan kajian keislaman seperti hadis/sunnah hingga mengkaji al-Qur'an secara serius dengan pendekatan teori linguistik, filsafat bahkan sains modern. Keseriusan Syahrur dalam mengkaji ilmu keislaman dan al- Qur'an dibuktikan dengan lahirnya karya-

karya beliau yang secara khusus mengkaji tentang Islam. Karya-karya Muhammad Syahrur, antara lain:

- a. *al-Kitāb wa al-Qur'ān; Qira'ah Muā'sirah* (1990);
- b. *Al-Dirāsah al-Islāmiyyah fi al-Daulah wa al-Mujtama'* (1994;)
- c. *Al-Islām wa al-Īmān; Manzūmah al-Qiyāmah* (1996);
- d. *Nahwa Uṣūl Jadīdah li al-fīqh al-Mar'ah* (1999);
- e. *Masyrū' al-Misāq al-'Amal al-Islāmi* (2000);
- f. *al-Sunnah al-Raṣūliyyah wa Al-Sunnah al-Nabawiyyah; Ru'yah Jadīdah*<sup>48</sup>.

#### b. Pendapat Syahrur Mengenai Poligami

Dalam membahas ayat poligami yang tercantum dalam surat An-Nisaa' ayat 3, Penafsir tidak boleh mengabaikan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya karena ayat-ayat tersebut berkaitan erat dalam membahas persaudaraan, humanis, meletakkan semua dasar pergaulan hidup dalam satu ciptaan, sedekah dan mahar, serta pengasuhan anak yatim, yang semuanya itu merujuk pada cara mengayomi anak yatim sebagai indikator prinsip persaudaraan, humanisme, dan persamaan dalam Islam<sup>49</sup>.

Dalam surat An-Nisaa' ayat 1, Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk bertakwa kepada-Nya dan untuk menyambung tali silaturahmi. Kemudian di ayat kedua, Allah memerintahkan umat-Nya untuk menjaga harta anak-anak yatim dan tidak memakannya, serta memberikan harta tersebut kepada

<sup>48</sup> Hibatullah, *Reinterpretasi Sunnah (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Terhadap Sunnah)*, 82-83.

<sup>49</sup> Rodli Makmun dan Evi Muafiah, *Poligami dalam Tafsir Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009), 83-84.

anak-anak yatim yang memilikinya. Selanjutnya, berhubungan dengan perintah untuk menjaga anak yatim tersebut, dalam An-Nisaa' ayat 3 Allah memerintah manusia untuk menikahi perempuan-perempuan yang disenangi; dua, tiga, atau empat, dengan dibatasi kondisi takut tidak mampu berbuat adil kepada anak-anak yatim.

Pada ayat keempat, Allah membicarakan maskawin dan mahar untuk perempuan, dan pada ayat kelima, mengenai larangan kepada manusia menyerahkan kepemilikan harta benda kepada pemiliknya apabila pemilik tersebut belum sempurna akalnya. Ayat-ayat tersebut adalah ayat yang tidak lepas kaitannya dengan An-Nisaa' ayat 3, maka dalam hal penafsiran mengenai ayat tersebut, juga harus memperhatikan hubungan sebab akibat poligami dengan anak-anak yatim sebagaimana telah difirmankan Allah dalam ayat-ayat sebelum dan sesudahnya.

Kata *al-yatim* dalam bahasa arab dan *at-Tanzil al-Hakim* berarti seorang anak yang belum mencapai usia baligh yang telah ditinggal ayahnya, dan ibunya masih hidup. Sebagaimana tercantum dalam An-Nisa' ayat 6:

*"Dan ujilah (didiklah) anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin"*

Sedangkan mengenai kata *al-yatim* yang berarti seorang anak yang kehilangan ayahnya, disimpulkan dari sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam ayat-ayat berikut

QS. Al-Kahfi ayat 82:

*"Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan dibawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh"*

QS. Al-An'am ayat 152:

*"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka"<sup>50</sup>*

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa tema pokok yang dibahas didalamnya adalah mengenai anak-anak yatim yang kehilangan ayahnya, sedangkan ibu mereka masih hidup dengan status janda. Allah telah memerintahkan hamba-Nya untuk berbuat baik dan adil kepada anak-anak yatim, serta menjaga dan memelihara harta mereka, untuk kemudian dikembalikan kepada anak-anak tersebut ketika mereka telah dewasa. Untuk mewujudkan hal tersebut, tidak mungkin seseorang mengambil anak-anak yatim dan memisahkannya dengan ibu mereka, ataupun membiarkan mereka di rumah sendiri dan mempercayakan kebutuhan hidup mereka untuk mereka kelola sendiri karena dengan cara-cara tersebut, perintah Allah tidak terlaksana dengan baik.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, maka diturunkanlah surat An-Nisaa' ayat 3 sebagai solusi untuk mewujudkan keadilan bagi anak-anak yatim.

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi.."*

Perintah dalam ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang telah menikah dengan seorang wanita dan memiliki anak. Sesungguhnya Allah tidak sekedar memperbolehkan poligami, bahkan Dia sangat menganjurkannya, namun,

---

<sup>50</sup> Shahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*, terj. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), 425-427.

terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dan apabila tidak memenuhi dua syarat tersebut maka perintah poligami menjadi gugur. Dua syarat tersebut, yaitu:

- 1) Istri kedua dan seterusnya adalah para janda yang memiliki anak yatim;
- 2) Harus terdapat kekhawatiran tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim<sup>51</sup>.

Sayangnya, pemahaman manusia terhadap ayat-ayat tersebut seringkali membuat seseorang menggebu-gebu dan berlebihan dalam upaya mendapat ridla Allah, padahal sebenarnya ia kurang mampu untuk menghidupi istri pertama dan anak-anaknya, malah justru menambah tanggungan istri kedua beserta anak-anak yatimnya sehingga ia menjadi lebih kesulitan. Maka pembagian perhatian terhadap anak-anaknya, dan kewajibannya terhadap anak-anak yatim telah menyebabkannya bersikap tidak adil. Maka sebagaimana tercantum "*Kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih baik untuk menghindari berbuat aniaya*", lebih baik tidak melakukan poligami dan mencukupkan diri dengan satu istri saja.

Menurut Syahrur, perintah poligami dapat menjadi sebuah solusi untuk masalah sosial yang menimpa perempuan dalam hidup bermasyarakat, yaitu:

- 1) Adanya seorang laki-laki akan dapat menjaga dan memelihara perempuan agar tidak terjebak dalam perbuatan keji;
- 2) Sebagai tempat berlindung yang aman untuk anak-anak yatim untuk tumbuh dan dididik didalamnya;

---

<sup>51</sup> Shahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*, terj. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), 427-428.

3) Keberadaan sang ibu di sisi anak-anak yatim sangat penting untuk menjaga dan mendidik mereka sehingga anak-anak tidak sampai menjadi gelandangan dan tidak terjebak kenakalan remaja. Walaupun beberapa lembaga penampungan anak memang sudah disediakan dengan layak, namun hal ini akan menyebabkan anak-anak terpisah dari ibunya<sup>52</sup>.

Namun, selain menjadi solusi, perintah poligami ternyata juga menimbulkan bahaya. Menurut Syahrur, bahaya tersebut muncul dikarenakan saat ini masyarakat memisahkan masalah poligami dari pokok alasan ia diperintahkan Allah, yaitu berkaitan dengan anak-anak yatim. Dari hal tersebut, lahir budaya patriarki yang memberi kewenangan laki-laki untuk untuk mengawini perempuan dua, tiga, atau empat semauanya. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari masyarakat yang menciptakan pembenaran bagi kebebasan laki-laki untuk menikahi empat perempuan dibawah peraturan-peraturan yang lemah; sesuatu yang sesungguhnya tidak benar sekaligus merupakan tindakan sewenang-wenang.

Banyak hal yang dijadikan alasan untuk melakukan poligami. Pertama, kemandulan yang seolah adalah sebuah kesalahan yang hanya muncul dari perempuan, bukan laki-laki. Kedua, kebutuhan biologis laki-laki yang dianggap lebih besar dari perempuan. Banyak lagi pendapat-pendapat yang dijadikan alasan untuk poligami, namun itu adalah alasan yang dibuat sendiri, dan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Shahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*, terj. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), 429.

<sup>53</sup> Shahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*, terj. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), 430.

Poligami dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya, diperintahkan Allah sebagai solusi untuk masalah yang mungkin dihadapi masyarakat. Maka poligami harus dilakukan hanya apabila telah terjadi masalah dan sebaliknya, apabila tidak terjadi masalah, maka tidak perlu dilakukan. Masalah tersebut berkaitan erat dengan sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

Selanjutnya Al-Qur'an membatasi poligami hanya sampai empat istri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan menjadikannya sebagai solusi masalah masyarakat tanpa berkaitan dengan halal haram, dan Al-Qur'an seolah menyerahkan kepada masyarakat kapan harus melaksanakan dan kapan harus meninggalkan poligami dengan memperhatikan ada tidaknya syarat-syarat poligami. Namun, masyarakat harus berpegang pada statistik dan pendapat para ahli, lalu meminta pertimbangan mereka untuk melakukan poligami atau meninggalkannya, seperti Syria yang memberlakukan poligami, atau Arab Saudi yang tidak memberlakukan poligami, keduanya merupakan hal yang benar, namun bukan ketetapan yang dapat berlaku selamanya. Ketetapan dari negara-negara tersebut bisa saja berubah, tergantung pada kondisi dan situasi yang sedang dialami.

Kemudian Syahrur juga menegaskan bahwa apabila suatu negara tidak melegalkan poligami, lalu seseorang melanggarnya, maka undang-undang berhak untuk menetapkan sanksi atau denda pada orang tersebut karena telah melanggar undang-undang dan keputusan bersama; namun ia tidaklah sedang melakukan zina atau perbuatan keji, karena memang masalah ini bukanlah persoalan halal haram.

Karena itu, setiap orang tidak boleh mengharamkan poligami yang telah diperbolehkan Allah, walau tetap harus mematuhi ketetapan negara apabila negara melarang poligami, karena hanya Allah yang dapat mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Sesuatu yang haram tidak mungkin menjadi halal, namun sesuatu yang halal bisa saja dilarang karena mempertimbangkan banyak hal, walau larangan tersebut tidak bersifat abadi dan universal<sup>54</sup>.

### 3. Asghar Ali Engineer

#### a. Biografi Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer dilahirkan di Salumber, Rajashtan, India pada tanggal 10 Maret 1939. Beliau berasal dari keluarga *Bohras* yang merupakan sekte dari Syiah Ismailiyah. Ayahnya bernama Syeikh Qurban Husain, yang merupakan salah satu ulama dan pemimpin *Dawoodi Bohras*, dan ibunya bernama Maryam. Ayah Asghar Ali Engineer dikenal sebagai ulama liberal, dan terbuka ketika melakukan diskusi-diskusi dengan kelompok yang berbeda aliran atau agama. Sejak kecil Asghar Ali Engineer sudah mendapatkan pendidikan pluralisme dari lingkungan keluarganya, terutama dari ayahnya sendiri<sup>55</sup>.

Asghar Ali Engineer mengenyam pendidikan SD hingga SMA di sekolah negeri yang mengajarkan pengetahuan sekuler modern. Selain itu, Engineer juga mempelajari berbagai ilmu agama seperti bahasa Arab, tafsir, kitab suci al-Qur'an, hadis dan fiqh pada ayahnya.

<sup>54</sup> Shahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*, terj. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), 432-434.

<sup>55</sup> Muhaemin, *Asghar Ali Engineer dan Reformulasi Makna Tauhid, Aqidah*, 1 (2018). 133.

Pada tahun 1956 Engineer melanjutkan pendidikan di Fakultas Teknik Sipil Vikram University, Ujjain, Bombay, India. Selain mempelajari teknik sipil di bangku perkuliahan, Aghar Ali Engineer tetap menekuni ilmu agama secara otodidak. Asghar Ali Engineer adalah seorang yang menguasai banyak bahasa, sehingga ia dapat menelaah karya-karya Islam klasik sampai kepada pemikiran filosof-filosof Barat kontemporer. Diantara bahasa yang dikuasai oleh Asghar adalah bahasa Inggris, Arab, Urdu, Persia, Gujarat, Hindi dan Marathi. Selain karena menguasai banyak bahasa, Asghar Ali Engineer juga menaruh perhatian lebih terhadap ilmu pengetahuan dan merasa gelisah terhadap penindasan dan kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar umat Islam<sup>56</sup>.

Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, Engineer kemudian bekerja di BUMN India sebagai seorang engineer profesional selama 20 tahun hingga akhirnya bergabung pada gerakan reformasi *Dawoodi Bohra* pada tahun 1970an. Pada tahun 1983, Engineer diberi gelar DLitt21(Ph.D atau Doktor) oleh Universitas Calcutta sebagai gelar penghormatan atas dedikasi dan integritasnya terhadap kemanusiaan dan perdamaian di India. Engineer mulai menulis beberapa karya yang merupakan hasil pemikirannya, kemudian diterbitkan dalam bentuk buku sejak tahun 1980. Hampir setiap tahun dia menulis buku dalam berbagai aspek pemikiran Islam, bahkan pada tahun-tahun tertentu dia menulis beberapa buku dalam setahun yang sebagian besar ditulis dalam bahasa Inggris<sup>57</sup>.

Sebagai seorang aktivis, gagasan-gagasan progresif revolusioner Engineer yang tertuang dalam berbagi tulisan diimplementasikan dalam setiap

---

<sup>56</sup> Muhaemin, *Asghar Ali Engineer dan Reformulasi Makna Tauhid*, 134-135.

<sup>57</sup> Muhaemin, *Asghar Ali Engineer dan Reformulasi Makna Tauhid*, 136.

aktivitasnya. Langkah pertamanya adalah membentuk dua lembaga dengan tujuan menyebarkan ide-ide briliannya dan juga mampu membentuk gerakan-gerakan sosial yang mengutamakan harmoni perdamaian. Dua lembaga tersebut adalah IIS (*Institute of Islamic Studies*) yang didirikannya pada 1980 di Mumbai dan CSSS (*Center for Study of Society and Secularism*) yang dibentuk pada 1983<sup>58</sup>.

#### b. Pemikiran Asghar Mengenai Poligami

Ketika Islam hadir, salah satu perbaikan yang hendak dilakukan dalam masyarakat adalah dengan melakukan pemberdayaan perempuan, menyamakan statusnya dengan laki-laki, dan menghindari ketidakadilan. Namun, untuk menyetarakan status perempuan dengan laki-laki bukanlah hal yang mudah, karena masyarakat Arab pra-Islam telah terbiasa meletakkan status perempuan di kelas kedua, setelah laki-laki. Oleh karena suatu budaya tidak bisa begitu saja dihilangkan, maka Al-Qur'an hadir dengan mengadopsi jalan tengah sebagai solusi yang dapat lebih diterima oleh masyarakat yang terlanjur didominasi laki-laki<sup>59</sup>.

Menurut Asghar Ali Engineer, tidak dapat dipungkiri bahwa poligami memang diperbolehkan dalam Al-Qur'an. Namun konteks masalahnya tidak dapat dilihat hanya dari hal tersebut saja. Masih banyak masalah yang perlu untuk diuji dengan cermat. Ayat Al-Qur'an yang memperbolehkan poligami, yaitu An-Nisaa' ayat 3 sudah jelas memperbolehkan dilakukannya poligami, namun ayat ini tidak boleh dipisahkan dari ayat-ayat sebelumnya. Selain itu, konteks diturunkannya

<sup>58</sup> Muhaemin, *Asghar Ali Engineer dan Reformulasi Makna Tauhid*, 136.

<sup>59</sup> Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, terj. Agus Nuryatno, (Yogyakarta: LKis, 2003), 111-112.

ayat tersebut juga harus dipertimbangkan<sup>60</sup>. Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa sebenarnya poligami bukanlah solusi yang menyenangkan, namun, poligami tetap perlu untuk dianjurkan dengan adanya pembatasan<sup>61</sup>.

Ayat pertama surat An-Nisaa' membahas mengenai laki-laki dan perempuan yang diciptakan dari sumber yang sama, oleh karena itu kesetaraan merupakan hal yang harus diterapkan. Pada ayat kedua, berisi perintah pada umat Islam untuk memberikan harta warisan yang telah menjadi hak anak yatim dan tidak mengambilnya. Selanjutnya, dalam ayat ketiga yang merupakan ayat poligami, dicantumkan "*Dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim...*"

Oleh karena itu, disini harus diingat bahwasanya penekanan dari tema ini bukanlah mengawini lebih dari satu perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak-anak yatim. Pada masa itu, orang-orang yang bertanggung jawab memelihara harta anak yatim sering berbuat curang. Salah satu bentuk dari kecurangannya adalah dengan menikahi anak yatim tanpa membayar mahar. Hal inilah yang kemudian ingin dibenahi Allah dengan diturunkannya ayat-ayat tersebut. dalam hal ini, Engineer merujuk pada pendapat Aisyah mengenai ayat poligami, yang diriwayatkan oleh Shahih Muslim, bahwa jika wali anak-anak (perempuan) yang yatim khawatir tidak akan mampu berbuat tidak adil dengan mengawini mereka, sebaiknya mereka mengawini perempuan lain. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut tidak semata-mata membahas kebolehan

---

<sup>60</sup> Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 141.

<sup>61</sup> Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, terj. Agus Nuryatno, (Yogyakarta: LKis, 2003), 112.

melakukan poligami tidak bersifat universal. namun lebih merujuk pada keadilan terhadap anak-anak perempuan yang yatim<sup>62</sup>.

Selain berbuat adil kepada anak-anak perempuan yang yatim, hak-hak dan kepentingan-kepentingan perempuan yang hendak dinikahi juga harus dipertimbangkan. Lebih baik seorang laki-laki menikahi satu perempuan saja apabila ia tidak mampu berbuat adil. Menurut ayat tersebut, keadilan adalah konsep utama dan poligami bukanlah hak siapapun sebagaimana yang dipercaya masyarakat patriarki. Faktor lain yang juga penting diperhatikan adalah konteks diturunkannya wahyu tersebut. Para penafsir sepakat bila ayat tersebut turun tidak lama setelah perang Uhud, ketika para Muslim perempuan yang menjadi janda dan anak-anak perempuan yang menjadi yatim. Perempuan-perempuan tersebut harus dipelihara, dan pada masa itu, solusi terbaik untuk masalah sosial tersebut adalah dengan memperbolehkan laki-laki Muslim menikahi mereka dengan batas empat orang istri untuk satu laki-laki dan laki-laki tersebut harus memenuhi syarat untuk berbuat adil terhadap pasangan-pasangannya.

Dalam hal poligami, ayat yang juga harus diperhatikan dan tidak lepas kaitannya dengan An-Nisaa' ayat 3 adalah An-Nisaa' ayat 12 yang didalamnya Allah berfirman:

*"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (Dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*

---

<sup>62</sup> Engineer, *The Rights of Women in Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 142-143.

Ayat tersebut mengingatkan orang-orang beriman bahwasanya mereka tidak dapat berbuat adil, walaupun mereka sangat ingin untuk melakukannya terhadap istri-istrinya, sehingga mereka harus menahan diri untuk menikahi lebih dari satu perempuan<sup>63</sup>.

Setidaknya, terdapat dua situasi yang memperbolehkan seorang suami memiliki lebih dari satu istri, yaitu:

- 1) Apabila jumlah perempuan tidak bersuami dalam masyarakat sangat banyak dan tidak ditemukan solusi lain yang masuk akal, maka pengecualian terhadap monogami dapat dilaksanakan;
- 2) Mampu berbuat adil kepada seluruh anggota keluarga.

Selain dua hal tersebut, izin dari istri pertama diperlukan untuk mewujudkan perlakuan yang adil dan sama terhadap semua istri. Tanpa izin tersebut, perlakuan yang adil tidak mungkin terwujud. Selain itu, negara adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk menentukan apakah situasi dan kondisi yang sedang dihadapi memperbolehkan atau melarang dilakukannya poligami melalui peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan situasi sosial.

Engineer juga menyebutkan satu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, disebutkan bahwa Nabi berkata bahwa seseorang yang bekerja keras untuk menafkahi para janda adalah seperti orang yang membiayai perang di jalan Allah atau orang yang terus menerus shalat di waktu malam atau berpuasa pada siang hari. Hadits ini mengingatkan bahwasanya menikahi lebih dari satu perempuan adalah untuk menolong janda dan anak yatim, bukannya untuk kepuasan nafsu

---

<sup>63</sup> Engineer, *The Rights of Women in Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 143-145.

seksual. Hal penting yang tidak boleh dilupakan adalah suatu pernikahan tidak boleh dijadikan sebagai media untuk memuaskan nafsu seksual semata. Begitu pula dengan poligami yang tujuan disyariatkannya bukanlah sebagai pemenuhan kebutuhan seksual, namun sebagai solusi dari suatu masalah sosial<sup>64</sup>.

Dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang mengizinkan poligami dengan alasan untuk mencegah immoralitas seksual. Para ahli tafsir klasik pun tidak pernah menggunakan alasan adanya prostitusi dikarenakan tidak adanya poligami. Selain itu, untuk menegakkan nilai-nilai tradisional yang ada dalam masyarakat patriarki, banyak orang melupakan spirit Al-Qur'an yang menjunjung tinggi perhatian terhadap keadilan di pelbagai tingkat. Poligami bukanlah solusi untuk menahan atau meniadakan prostitusi karena sebagaimana fakta yang terjadi di India, penyebab prostitusi bukanlah dominasi jumlah laki-laki dibanding perempuan, tetapi kemiskinan<sup>65</sup>.

Dari semua penjelasan yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa Al-Qur'an tidak memberi izin universal kepada semua orang untuk melakukan poligami. Poligami diperbolehkan dengan syarat keadilan dalam tiga tingkat, yaitu jaminan penggunaan harta anak yatim dan para janda secara tepat, jaminan keadilan pada semua istri dalam hal materi, dan memberi cinta dan kasih sayang yang sama pada semua istri<sup>66</sup>.

---

<sup>64</sup> Engineer, *The Rights of Women in Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 145-147.

<sup>65</sup> Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, terj. Agus Nuryatno, (Yogyakarta: LKis, 2003), 122-123.

<sup>66</sup> Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, terj. Agus Nuryatno, (Yogyakarta: LKis, 2003), 121.



### BAB III

#### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

**A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor  
449/Pdt.G/2018/PA.JP**

Dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP tentang poligami siri sebagai alasan cerai gugat istri pertama, dicantumkan bahwasanya para pihak yang berperkara dalam kasus tersebut terdiri dari:

1. KK sebagai Penggugat lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 1970, berusia 47 tahun, beragama Islam, pendidikan Strata 1, bekerja sebagai guru TK, bertempat tinggal di Jakarta Pusat;

2. MSS sebagai Tergugat lahir di Jakarta pada tanggal 17 Januari 1970, berusia 48 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, bekerja sebagai wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat.

Penggugat dan Tergugat diketahui telah bersama membina rumah tangga sejak 14 September 1994. Selama pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai 2 orang anak. Namun, pada usia pernikahan ke 24 tahun, Penggugat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dikarenakan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh Tergugat menjadi sering pulang larut malam dengan berbagai alasan seperti kerja lembur, mulai sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat, dan puncaknya Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain, namun hal tersebut disangkal oleh Tergugat dan wanita lain tersebut.

Penggugat baru mengetahui Tergugat telah menikahi wanita lain setelah pernikahan tersebut berusia 3 tahun, yaitu sejak tahun 2015. Setelah itu, Penggugat sudah mengupayakan musyawarah untuk membina keharmonisan lagi dalam rumah tangganya, namun musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil. Selain itu, sejak Tergugat diketahui memiliki istri lain, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama satu bulan hingga gugatan ini diajukan. Dalam kurun waktu satu bulan tersebut, walau sudah tidak ada lagi hubungan batin antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap melaksanakan tugas-tugasnya sebagai istri seperti mencuci pakaian dan menyiapkan makanan untuk Tergugat dan keluarga, Tergugat pun masih memberi nafkah materi untuk Penggugat.

Penggugat merasa keberatan atas pernikahan yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa izinnya selaku istri pertama. Untuk alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak bain sughra Tergugat MSS kepada Penggugat KK, dan membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Subsider dari gugatan tersebut, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain.

Setelah melalui beberapa proses peradilan dan mendengarkan alasan-alasan dari Penggugat dan Tergugat, pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim adalah sebagai berikut.

1. Diketahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak diketahui Tergugat menikah lagi, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mencantumkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;
2. Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh saksi Tergugat, memang telah melakukan pernikahan secara siri dengan wanita lain bernama NAS yang merupakan janda dengan tiga anak yang ditinggal mati suaminya, dan para saksi Tergugat tidak mengetahui status perkawinan MSS pada saat menikahi NAS;

3. Pernikahan kedua Tergugat dengan NAS tersebut tidak diketahui dan tanpa izin Penggugat sebagai istri pertama, yang kemudian hal ini menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya pisah ranjang, dan tidak dapat disatukan lagi setelah melalui beberapa upaya;
4. Tergugat menolak untuk bercerai dengan alasan masih sayang dan Tergugat juga masih memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai;
5. Berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan selama proses peradilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diperbaiki, hingga apabila dipaksakan untuk tetap bersama, bukan keharmonisan yang terwujud, namun justru memicu kemudhorotan, sehingga tidak akan tercapai tujuan pernikahan sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi;
6. Majelis Hakim juga mencantumkan salah satu kaidah Ushul Fiqih sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk menjatuhkan talak bain suhbra, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kemudhorotan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan"*

7. Apabila antara istri dan suami sudah tidak lagi mencintai, saling curiga, merasa benar dengan pendapatnya masing-masing, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami terhadap istri, sebagaimana tercantum dalam kitab *Fiqhu al sunnah* halaman 291:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلقه بائنة إذا ثبت الضرر و  
عجز عن الإصلاح بينهما

"Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah nyata timbul kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri."

8. Selama persidangan, terungkap bahwa alasan dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan tanpa izin Penggugat, sehingga ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah dipenuhi;
9. Majelis Hakim beranggapan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum Penggugat untuk menjatuhkan *talak bain sughra* Tergugat atas dirinya telah beralasan hukum dan patut dikabulkan, dan sesuai pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan *talak ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat;

10. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mengatur bahwa biaya perkara sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan akan dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan *talak ba'in sughra* Tergugat pada Penggugat dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 416.000.

#### **B. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP dalam Perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer**

Poligami merupakan salah satu hal yang diperbolehkan dalam Islam, bahkan kebolehan tersebut tercantum dalam salah satu ayat Al-Qur'an, yaitu dalam surat An-Nisaa' ayat 3. Namun, karena satu dan lain hal, praktiknya menjadi pertentangan dalam masyarakat.

Beberapa ulama Islam kontemporer telah memberikan pendapat dan pandangannya mengenai ditentangnya poligami, di antaranya yaitu Muhammad Syahrur, dan Asghar Ali Engineer. Mereka setuju bahwasanya poligami menjadi ditentang karena kebanyakan laki-laki melakukan poligami dengan interpretasi yang tidak sesuai dari syariat poligami yang sebenarnya.

1. Dalam kasus ini, diketahui bahwa rumah tangga yang telah dibina selama 24 tahun harus berakhir karena istri menggugat cerai suaminya ke Pengadilan

Agama Jakarta Pusat, dan gugatan tersebut dikabulkan. Gugatan tersebut diajukan lantaran istri mengetahui bahwa ternyata suaminya telah menikah lagi secara siri dengan wanita lain yang merupakan seorang janda beranak tiga dan pernikahan siri tersebut telah berlangsung selama tiga tahun tanpa sepengetahuan dan izin istri pertama. Awalnya, suami dan istri keduanya ini tidak mau mengakui hubungan mereka, dan suami selalu mengarang alasan apabila ia pulang larut malam. Setelah pernikahan siri tersebut akhirnya diketahui istri pertama dan keluarga, suami dan istri pertama pun selalu bertengkar dan berselisih walau istri pertama telah mengupayakan musyawarah agar rumah tangga mereka dapat kembali seperti sedia kala. Namun karena musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil dan pertengkaran masih terus terjadi, maka istri yang tidak rela dimadu tanpa izinnya dan merasa telah ditipu pun menggugat cerai suaminya.

Menurut Syahrur, dalam memahami ayat poligami seseorang tidak boleh mengabaikan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya yang membahas mengenai pengasuhan anak yatim yang merujuk pada prinsip persaudaraan, humanisme, dan kesetaraan dalam Islam. Ayat-ayat tersebut berkaitan erat dan menjelaskan hubungan sebab-akibat poligami dan anak yatim. Anak yatim yang dimaksud adalah anak-anak yatim yang ditinggal ayahnya dan belum baligh. Poligami disyariatkan sebagai jalan keluar untuk memelihara anak yatim dan menjaga harta mereka tanpa harus memisahkan mereka dengan ibunya. Disini Syahrur menekankan bahwa untuk poligami, istri kedua dan selanjutnya adalah seorang janda yang memiliki anak yatim. Selain itu, Syahrur juga memprioritaskan

syarat untuk adil. Namun, Syahrur menyayangkan sikap orang-orang yang ingin melakukan poligami tanpa memperhatikan kondisi dirinya sendiri yang sebenarnya tidak mampu untuk menambah tanggungan istri dan anak-anak yatimnya sehingga menyebabkan ia tidak bersikap adil. Selain itu, orang-orang yang melakukan poligami juga sering mengabaikan konteks anak yatim yang sebenarnya merupakan tujuan awal poligami diperbolehkan. Masyarakat menganggap bahwa poligami adalah kebebasan untuk para lelaki, sehingga apabila mau, ia dapat menikah lagi tanpa izin istri pertamanya. Selain itu, banyak alasan-alasan baru yang kemudian diciptakan untuk membolehkan poligami tanpa berhubungan dengan konteks anak yatim. Poligami adalah sebuah solusi untuk masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, maka apabila tidak terdapat masalah, tidak diperbolehkan melakukan poligami.

Dalam kasus ini sebenarnya, tidak terdapat masalah yang dapat menjadi alasan diperbolehkannya poligami. Anak-anak yatim dari janda tersebut bukanlah anak yatim yang belum dewasa. Justru poligami dalam kasus ini menjadi penyebab masalah baru, yaitu istri pertama menjadi janda karena perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran-pertengkaran yang muncul dalam rumah tangga karena istri merasa dibohongi dan tidak dihargai haknya.

Syahrur juga berpendapat bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk menentukan diperbolehkannya poligami dalam suatu negara, termasuk mengatur sanksi dan denda bagi pelanggarnya walaupun kebolehan atau larangan dalam melakukan poligami di suatu negara tidak sampai pada konteks halal haram, dan pengaturan tersebut tidak bersifat abadi ataupun universal.

Namun sayangnya dalam peraturan yang ada di Indonesia, pengaturan mengenai poligami tidak dibahas dengan detail dan konsisten. Disebutkan bahwa Indonesia menganut prinsip monogami, namun terdapat peraturan yang mencantumkan syarat-syarat seorang laki-laki dapat melakukan poligami. Selain itu, peraturan mengenai denda atau sanksi yang dikenakan kepada pelaku poligami yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan masih sangat belum layak karena hanya menyebutkan denda dengan nominal yang kecil. Dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berisi mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian pun tidak mencantumkan poligami sebagai alasan terjadinya perceraian, padahal dalam kasus ini, poligami menjadi penyebab awal terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus hingga terjadi perceraian.

2. Tidak berbeda dengan Muhammad Syahrur, Asghar Ali Engineer juga mengakui bahwa poligami memang diperbolehkan dalam Islam. Namun dalam praktiknya, poligami tidak boleh dilakukan dengan semena-mena tanpa tanggung jawab. Banyak hal harus dipertimbangkan dan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ayat-ayat sebelum dan sesudahnya tidak dapat dipisahkan dari ayat poligami, sehingga dalam memahami ayat poligami dapat disadari bahwa walau diperbolehkan terdapat batasan-batasan yang harus dijaga untuk melakukan poligami. Dalam pemahaman Asghar, disebutkan bahwa batasan-batasan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat poligami adalah kesetaraan antara laki-laki dan

perempuan dan tidak memakan harta warisan yang menjadi hak anak yatim dan menjaganya hingga kelak ia dewasa. Bedanya dengan Syahrur, Asghar berpendapat bahwa disini, konteks perempuan yang dinikahi dua, tiga, atau empat adalah anak-anak perempuan yang yatim, sedangkan Syahrur berpendapat bahwa yang dinikahi dua, tiga, atau empat adalah perempuan janda yang memiliki anak yatim. Asghar juga menambahkan bahwa poligami bukanlah hak universal untuk semua laki-laki, namun poligami diperbolehkan untuk memelihara kesejahteraan anak perempuan yang yatim. Oleh karena itu, hak-hak dan kepentingan-kepentingan perempuan yang dinikahi harus dipertimbangkan. Namun sayangnya, dalam kasus ini, suami tidak memperhatikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan kedua istri-istrinya. Istri yang telah sah dinikahi berhak untuk mengetahui apabila suaminya hendak menikah lagi dengan perempuan lain. Hak tersebut merupakan bentuk kesetaraan dalam rumah tangga, bahwa suami dan istri memiliki hak, kewajiban dan kepentingan yang sama dalam rumah tangga. Apabila suami tidak memberi tahu istri pertamanya ketika ingin menikah lagi, maka dapat dilihat bahwa suami menganggap dirinya lebih superior untuk menentukan pilihan tanpa pertimbangan-pertimbangan dari istri. Selain mengabaikan hak-hak istri pertamanya, suami juga mengabaikan kepentingan-kepentingan istri keduanya dengan menikahinya secara siri. Pernikahan yang dilakukan secara siri dapat merugikan seorang istri karena tanpa didaftarkan ke KUA, sebuah pernikahan tidak akan memiliki buku nikah yang dapat menjadi bukti otentik untuk masalah-masalah yang mungkin muncul di kemudian hari. Dari hal-hal

tersebut dapat dilihat bahwa syarat untuk adil dan tujuan poligami untuk memelihara kesejahteraan perempuan dan anak yang dinikahi tidak terjamin. Asghar juga menegaskan bahwa izin dari istri pertama untuk menikah lagi sangat penting untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran yang mungkin terjadi dalam rumah tangga. Selain itu, dalam memutuskan untuk menikahi lebih dari satu perempuan, seorang suami tidak boleh membuat-buat alasan yang sebenarnya tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan tidak sesuai dengan konteks poligami yang sebenarnya diperbolehkan dengan tujuan sebagai jalan keluar, seperti pemuasan hawa nafsu maupun untuk mengurangi tingginya prostitusi karena sebenarnya dalam hal prostitusi, penyebab awalnya bukanlah jumlah wanita yang lebih banyak dari laki-laki, namun kemiskinan. Maka poligami tidak bisa menjadi solusi untuk masalah tersebut. Oleh karena itu, kemudian Asghar memiliki pendapat yang sama dengan Syahrur, bahwa dalam memutuskan boleh tidaknya poligami dipraktikkan di suatu negara adalah wewenang negara, melalui instansi-instansi yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi yang sedang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini, di Indonesia, telah diatur bahwasanya untuk umat Islam yang ingin menikahi perempuan lebih dari satu, maka harus meminta izin terlebih dahulu pada Pengadilan Agama setelah syarat-syarat yang telah ditetapkan dapat dipenuhi.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisis sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwasanya konteks poligami tidak dapat dipisahkan dengan konteks memelihara anak yatim. Selain itu, adil juga menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP, pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan gugat cerai tersebut sudah tepat. Namun sayangnya, penyebab awal dari perkecokan yang terjadi terus menerus, yaitu poligami yang dilakukan secara siri tidak terlalu dipertimbangkan, dan Majelis Hakim hanya fokus pada pertengkaran terus menerus sebagai alasan putusnya perkawinan. Padahal dalam

kasus ini, poligami siri menjadi alasan seorang istri menggugat cerai suaminya dikarenakan terjadi interpretasi yang salah dalam memahami ayat poligami. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama Islam kontemporer, yaitu Muhammad Syahrur, dan Asghar Ali Engineer bahwa ayat poligami sangat berkaitan erat dengan konteks pemeliharaan anak yatim dan menjaga hartanya hingga ia dewasa. Namun, Tergugat dalam kasus ini menikah lagi dengan wanita janda yang anak yatimnya sudah dewasa dan dapat mengelola hartanya sendiri, dan tidak ada kekhawatiran akan ada orang yang mencurangi harta anak yatim tersebut. Selain itu, syarat untuk adil tidak dapat terwujud dalam rumah tangga tersebut karena hak-hak dan kepentingan-kepentingan para istri dan anak telah diabaikan. Dikarenakan ketidakadilan dan kebohongan yang ada, kemudian muncullah masalah-masalah yang terjadi terus menerus hingga akhirnya terjadi perceraian. Hal inilah yang menjadi alasan Muhammad Syahrur, dan Asghar Ali Engineer menjadi beberapa diantara para ulama Islam kontemporer yang menentang dilakukannya poligami secara universal tanpa memahami situasi dan kondisi yang seharusnya diperhatikan, sehingga, poligami yang seharusnya menjadi solusi dari sebuah masalah, justru menciptakan masalah baru. Padahal salah satu kaidah telah menyebutkan bahwasanya menolak bahaya harus didahulukan daripada mengambil manfaat.

## **B. Saran**

1. Dalam mengadili sebuah perkara, diharapkan hakim dapat menilai sebuah perkara dengan lebih detail dan apabila peraturan yang ada belum lengkap, hakim dapat menggunakan haknya untuk melakukan ijtihad.
2. Dalam mengimplementasikan sebuah ayat, seperti poligami, diharapkan masyarakat tidak terburu-buru untuk mengimplementasikan tanpa memahami konteks diturunkannya dan tujuan awal poligami diperbolehkan. Selain itu, masyarakat juga harus mempertimbangkan kondisi diri sendiri, anggota keluarga, dan finansial agar tidak terjadi dampak negatif ketika hendak melakukan poligami.
3. Dalam pengaturan mengenai poligami, diharapkan adanya sosialisasi yang baik pada masyarakat awam perihal syarat-syarat diperbolehkannya poligami yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan sejenisnya agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan dan terealisasi dengan baik.
4. Perwujudan dari peraturan mengenai sanksi dan denda yang tegas juga diharapkan agar konsistensi asas monogami dapat terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an Al-Karim

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta: Bumi Restu: 1976.

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Kompilasi Hukum Islam

### Buku

Affiah, Neng Dara. *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotu wa Ahkaamuha fii At-Tasyrii'I Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2009.

Baltaji, Muhammad. *Ta'adud Az-Zaujaatu*, terj. Afifudin Said. Solo: Media Insani Publishing.

CH, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Engineer, Asghar Ali. *The Qur'an Women and Modern Society*, terj. Agus Nuryatno. Yogyakarta: LKis, 2003.

Engineer, Asghar Ali. *The Rights of Women in Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.

Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Makmun, Rodli dan Evi Muafiah. *Poligami dalam Tafsir Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.

Mamuji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2011.
- Mustofa, Agus. *Poligami Yuuk!* Surabaya:PADMA Press, 2005.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir baina Al- Inzhibaath wa Al-Infiraath*. Terj. Abu Barzani. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*. Jakarta: Glasindo, 2010.
- Rajafi, Ahmad. *Cerai Karena Poligami Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2018.
- Saujana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Shahrur, Muhammad. *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*, terj. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- Subagyo, Joyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sumitro, Warkum. Moh. Anas Kholish. In'amul Mushoffa. *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer: Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia*. Malang: UB Press, 2014.
- Yulianto, Fajar Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

### **Sumber Skripsi dan Jurnal**

- Andi, Azhari, Luqman Hakim, dan Mutawakkil Hibatullah. *Reinterpretasi Sunnah (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Terhadap Sunnah)*. Jurnal Living Hadis, 1, 2016.
- Hilal, Syamsul. *Fiqih dan Permasalahan Kontemporer*. Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. Lampung: UIN Raden Intan, 2012.
- Muhammad, Syauqie. *Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai (Studi Perkara di PA Bantul Tahun 2013-2015)*, Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Muhaemin. *Asghar Ali Engineer dan Reformasi Makna Tauhid*. Aqidah, 1, 2018.

Mursalin, Supardi. *Menolak Poligami, Study Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Puspitasari, Yun 'aisyata. *Gugat Cerai Akibat Suami Tidak Adil Dalam Berpoligami Di Pengadilan Agama Sragen*, Skripsi. Sragen: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

Rais, Isnawati. *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, Jurnal. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

**Internet**

<http://kbbi.web.id>



## PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat Kelas 1-A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam perkara CeraI Gugat antara :

**[REDACTED]** binti Kadir, NIK 3171036907700004, tempat dan tanggal lahir Jakarta 29 Juli 1970, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Guru TK, tempat tinggal di Jalan Cempaka Baru Tengah No.31 RT.008 RW.06 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

**Mochamad [REDACTED]** bin Sudiran, NIK 3171031701700005, tempat dan tanggal lahir Jakarta 17 Januari 1970, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cempaka Baru Tengah No.31 RT.008 RW.06 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP tanggal 14 Desember 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 961/102/IX/1994 tanggal 10 September 1994;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Cempaka Baru Barat I/3 Rt 04 RW.006 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat dan terakhir bersama di Jalan Cempaka Baru Tengah No.31 RT.008 RW.006 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. [REDACTED] (L), lahir di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 1996;
  - b. [REDACTED] (P), lahir di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2000;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :
  - a. Tergugat seringkali pulang kerja larut malam dengan alasan yang berbeda-beda seperti kerja tambahan, macet dan hal lainnya;
  - b. Tergugat mulai berubah sikap kepada Penggugat dimana jadi sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat padahal sebelumnya Tergugat tidak seperti itu sifatnya;
  - c. Tergugat diketahui mempunyai hubungan dengan seorang wanita dan hal ini sempat di pertemukan oleh Penggugat namun Tergugat dan WIL tersebut tidak mengakui perselingkuhan tersebut;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 17 Februari 2018



dimana saat itu Tergugat diketahui telah menikah dengan seorang wanita yang selama 3 tahun belakangan merupakan WIL Tergugat dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan batin antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat masih tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti menyiapkan makan, minum dan mencuci pakaian Tergugat dan Tergugat pun masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan telah ternyata Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi;

Bahwa, Mediator yang telah ditunjuk dalam laporannya telah melakukan mediasi, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di depan sidang memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan gugatan Penggugat kecuali yang dibantah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, benar ada pertengkaran bukan terjadi sejak Tahun 2014, yang benar terjadi pertengkaran sejak bulan Maret 2018;

Pada point 4.a. benar Tergugat sering terlambat pulang karena usaha wiraswasta dibidang ekspedisi;

- Pada point 4.b. benar, Tergugat bersikap dan berkata kasar disebabkan ulah Penggugat bila diajak bicara secara baik-baik tapi bersikap kasar, kemudian bertengkar hingga Penggugat saling tidak mau mengalah;
- Pada point. 4.c. benar Tergugat telah menikah siri pada tahun 2015 dengan seorang wanita bernama [REDACTED] janda punya anak, sebab Tergugat menikah lagi karena bila melakukan hubungan badan Penggugat selalu mengeluh sakit, kemudian Penggugat menyuruh Tergugat agar mencari wanita lain;
- Bahwa Penggugat sudah menolak apabila diajak hubungan badan sejak bulan April 2018 sampai sekarang dengan alasan Tergugat pembohong, dan Penggugat sekarang sudah ada pria idaman lain bernama [REDACTED] pegawai PLN yang Tergugat lihat Penggugat sering fidio coll dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa selama ini Tergugat masih memberikan nafkah lahir (ekonomi) kepada Penggugat;



- Bahwa atas gugatan cerai dari Penggugat, Tergugat keberatan bercerai baik dengan Penggugat maupun untuk melepas istri sirinya karena dua-duanya masih disayang;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yaitu tetap pada gugatannya karena tidak mau dimadu dan membantah atas jawaban Tergugat yaitu Penggugat tidak ada laki-laki lain karena laki-laki tersebut sudah mempunyai istri tiga orang. Penggugat tidak mau dan tidak mungkin bersuamikan dia [REDACTED] dan selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawabannya dan tidak mau berpisah dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Domisil B/160/SKD/008/06/III/2018, tertanggal 26 Maret 2018 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rt. 008 Rw. 006 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-1);  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 961/102/IX/1994, tanggal 14 September 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. [REDACTED] umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Cempaka Baru Tengah Rt.008, Rw.006, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari pernikahannya dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat terakhir pindah di rumah sendiri;

- Bahwa awal rumah tangga rukun namun setelah Tergugat ketahuan oleh Penggugat, Tergugat menikah lagi secara siri dengan wanita lain yang bernama Neli, Penggugat tidak mau dimadu, sehingga rumah tangga tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, dan saksi mendengar pertengkarannya, Tergugat sering pulang malam, apabila ada suatu masalah Tergugat berlaku kasar dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah diperkenalkan dengan [REDACTED] saat diajak menginap di hotel;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak dua bulan yang lalu sampai sekarang meskipun masih satu rumah;
  - Bahwa, saksi selaku orang tua sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. [REDACTED] umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Cempaka Baru Barat VI No. 05 Rt.009, Rw.006, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak dua orang;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat mendengar Tergugat, yang saksi dengar Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa, saksi mendengar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar selama dua bulan meskipun masih satu rumah;
  - Bahwa saksi hanya menasihati Penggugat saja namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
3. [REDACTED] umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan Cempaka Baru Barat V/30 Rt.009,

Rw.006, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun, namun saat ini tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah mendengar pertengkarnya;
- Bahwa penyebab sering bertengkaran karena Tergugat mempunyai istri lagi tanpa izin Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan istri baru Tergugat karena diperkenalkan saat ada acara arisan di puncak;
- Bahwa saksi hanya menasihati Penggugat saja namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. [REDACTED] umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Irian Rt. 014 Rw, 06 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai tetangga;
  - Bahwa, yang saksi tahu istri Tergugat ya ibu [REDACTED] waktu menikah dengan Tergugat berstatus janda;
  - Bahwa saksi tidak tahu status Tergugat saat menikahi bu [REDACTED] saksi tahu Tergugat dan bu [REDACTED] menikah secara siri;
  - Bahwa bu [REDACTED] janda mempunyai anak tiga orang;
2. [REDACTED] umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman Jalan Serdang Baru Gang 8 No.9 Rt. 014 Rw.

06 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Tergugat bernama Mochamad [REDACTED] karena dia adalah ayah tiri saksi yang menikah dengan ibu saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu status Tergugat saat menikah dengan ibu kandung saksi;
- Bahwa ibu saksi menikah dengan Tergugat dua tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi melihat ada buku nikah, tapi saksi tidak membaca isinya;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Penggugat yang berstatus sebagai istri Tergugat;
- Bahwa ibu saksi berstatus janda ditinggal mati suami saat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa ayah saksi bernama [REDACTED] sudah meninggal dunia lebih dahulu;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan tetap ingin melanjutkan gugatannya bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan tetap bersikukuh untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan keduanya sama-sama mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan mau rukun lagi membina rumah tangganya serta membatalkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa mediator yang telah ditunjuk (Dra. Hj. Zubaedah Muchtar, M. Si ) dalam laporannya tertanggal 30 April 2018, telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mendalihkan rumah tangganya dengan Tergugat sejak Tahun 2014 mulai tidak rukun karena adanya pertengkaran, yang disebabkan sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya pada duduk perkaranya dan pada puncaknya satu bulan yang lalu (Februari 2018) sudah pisah ranjang tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sekarang, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya mengakui sebahagian dan menolak sebahagian lainnya yaitu Tergugat menikah lagi karena apabila Penggugat diajak hubungan badan selalu merasa kesakitan sehingga Penggugat menyuruh untuk mencari wanita lain, dan Tergugat masih memenuhi kewajiban terhadap Penggugat yaitu nafkah lahirnya hingga sekarang. Terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat menolaknya karena masih sayang dengan Penggugat dan Tergugat juga susah untuk berpisah dengan istri mudanya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan replik yang isi pokoknya tetap pada gugatannya karena tidak mau dimadu oleh Tergugat dan pada dupliknya Tergugat tetap pada jawabannya tidak mau bercerai dengan Penggugat serta keberatan pula untuk



melepas istri mudanya dan selama ini Tergugat masih memenuhi kewajiban nafkah lahirnya (ekonomi) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena adanya bantahan Tergugat tersebut maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai (P-1 dan P-2), yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai serta Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Pusat, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 September 1994 di wilayah Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dilihat dari gugatan Penggugat, dasar hukum yang diajukan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami dan isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat, terdiri dari keluarga dan orang dekat masing-masing bernama: [REDACTED]



hal ini telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menghadap satu persatu masuk ke ruang sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 (3e) dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut pada dasarnya membenarkan adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sudah sering dirukunkan, namun setelah itu terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang keduanya telah berpisah kamar selama dua bulan meskipun masih satu rumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan saksi-saksinya kepersidangan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama [REDACTED] dan [REDACTED] telah menghadap satu persatu masuk ke ruang sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 (3e) dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat bernama [REDACTED] binti [REDACTED] hanya mengetahui bahwa pak [REDACTED] (Tergugat) adalah suaminya ibu [REDACTED] yang menikah secara siri, dengan status ibu [REDACTED] janda beranak tiga karena suaminya yang dahulu bernama [REDACTED] telah meninggal dunia, dan dari perkawinan Tergugat dengan ibu [REDACTED] sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat bernama [REDACTED] [REDACTED] hanya mengetahui ibu kandung saksi bernama [REDACTED] [REDACTED] menikah dengan Tergugat dua tahun yang lalu, status Tergugat tidak tahu, sedangkan status ibu saksi janda ditinggal mati oleh suaminya yang bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang

dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR karenanya keterangannya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan mengetahui adanya ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga didukung pula oleh saksi-saksi Tergugat yang mengindikasi pemicu keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama [REDACTED] tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang membuat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat dilihat sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang meskipun masih satu rumah;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian, oleh Majelis Hakim, Mediator bahkan keluarga Penggugat, namun semuanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam perceraian bukanlah masalah setuju dan tidak setuju, namun itu masalah hati kalau dua orang (Penggugat dengan Tergugat) sudah tidak saling cinta mencintai lagi, maka diantara keduanya sudah tidak mungkin untuk dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa salah satu keberatan Tergugat atas perceraian ini adalah kerana masih sayang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu juga dalam jawabannya, Tergugat berkeberatan untuk bercerai karena hingga perkara ini diajukan sampai dengan bulan Juni 2018, Tergugat masih memenuhi kebutuhan ekonominya kepada Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat telah mengungkapkan isi hatinya dihadapan Penggugat, ungkapan mana diutarakan dengan bersungguh-sungguh bahwa Tergugat masih tetap menginginkan hidup



bersama Penggugat, namun nampaknya Penggugat tidak terpengaruh dan masih tetap tegar atas pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa seandainya masih ada tertinggal rasa cinta atau perasaan bahagia serta mengingat anak-anak, maka menurut jalan pikiran yang sehat setelah mendengar ungkapan kesungguhan Tergugat tersebut seharusnya Penggugat sudah tersentuh hatinya untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dipandang dari sudut lamanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berjalan lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun lamanya, juga telah mempunyai 2 (dua) orang anak serta perceraian akan menimbulkan akibat dan dampak yang banyak sebab disana tersangkut beberapa kepentingan baik kepentingan suami isteri itu sendiri, anak-anak, pihak ketiga, harga diri, status sosial dan lain-lain, secara logisnya tentulah Penggugat tidak akan mungkin mengorbankan perkawinannya yang sudah sedemikian lamanya, telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan sebagai seorang yang berpendidikan telah memikirkan akan hal-hal tersebut diatas secara matang sebelum mengajukan gugatan perceraian ini dan jalan terbaik adalah Penggugat harus mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, Tergugat, bukti surat serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 14 September 1994 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa indikasi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama [REDACTED] tanpa seizing Penggugat;



- Bahwa, sejak bulan Februari 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang hingga sekarang ini;
- Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut carai dari Tergugat, dan tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, Mediator dan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga seperti tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang ini telah berpisah ranjang sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat dengan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga keduanya sudah pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membina rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudhoratan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam perceraian merupakan hal tercela, namun dalam keadaan dimana isteri dan/atau suami sudah tidak saling mencintai, dan yang terjadi hanya sikap saling mencurigai dan merasa benar dengan pendapatnya masing-masing, sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami terhadap isteri, hal yang demikian sebagaimana dalil syar'i dari kitab *Fiqhu al*

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 449/Pdt.G/2018/PA.JP.

*sunnah II halaman 291, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara a quo yang menyebutkan:*

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri.*

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat, sehingga apa yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitem angka 2 (dua) telah beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitem angka 2 (dua) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara a quo Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Suciati, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munadi, M.H dan Drs. H. Azkar, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Risnawaty Tahir, M.HES. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis  
ttd

Hj. Suciati, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Munadi, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Azkar, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Risnawaty Tahir, M.HES.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan P/T	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 416.000,-(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Putusan ini telah mempunyai  
kekuatan hukum yang tetap  
tanggal 07-2018



07-2018

Pahrurrozi, SH. MH



Pahrurrozi, S.H.,M.H



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Tertakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XIV/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah)  
Tertakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/VI/2011 (Fiklum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp: (0341) 532000, Faksimile (0341) 532009  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Wildatul Maulidiya  
NIM/Jurusan : 15210091/Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah  
Dosen Pembimbing : Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag, M.H.  
Judul Skripsi : Poligami Siri Sebagai Alasan Cerai Gugat Istri Pertama Perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	05 Maret 2019	Proposal Skripsi	
2.	15 Maret 2019	Revisi BAB I	
3.	25 Maret 2019	ACC BAB I	
4.	08 April 2019	Revisi BAB II	
5.	15 April 2019	ACC BAB II	
6.	26 April 2019	Revisi BAB III	
7.	30 April 2019	ACC BAB III	
8.	9 Mei 2019	Revisi BAB IV	
9.	10 Mei 2019	ACC BAB IV	
10.	13 Mei 2019	ACC BAB I-IV	

Malang, 13 Mei 2019

Mengetahui

Dekan

Kampus Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah



Dr. M. Aunul Hakim, M.A

708222005011003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama** : Wildatul Maulidiya  
**NIM** : 15210091  
**Tempat Tanggal Lahir** : Malang, 21 Juli 1997  
**Fakultas/ Jurusan** : Syariah/ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
**Tahun Masuk** : 2015  
**Alamat Rumah** : Jl. Sidomukti IV/6 RT.4 RW.1  
Pagentan, Singosari, Malang.  
**NO. HP** : 082230119668  
**EMAIL** : wildatulmaulidiya@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan:**

#### **A. Pendidikan Formal:**

SDI Al-Maarif 01 Singosari  
SMPI Al-Maarif 01 Singosari  
SMA Negeri 01 Lawang

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

**B. Pendidikan Non Formal:**

Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly (MSAA) UIN Maulana Malik Ibrahim  
Malang

Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKBBA) UIN Maulana Malik  
Ibrahim Malang

Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKBBI) UIN Maulana  
Malik Ibrahim Malang

